

PERKAWINAN NABI MUHAMMAD SAW
(STUDI TENTANG BENTUK DAN ALASAN KEKHUSUSAN ATURAN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

THOLHATUL CHOIR
96352600

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. Drs. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.

AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Di dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis pada periode klasik dan pertengahan, kedudukan wanita pada umumnya diperlihatkan secara lebih rendah dari laki-laki. Hal ini disebabkan karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak berani keluar dari pernyataan jelas (sarih) dari ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin karena struktur masyarakat dimana para penulis fiqh itu hidup, memang sangat patrilineal sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilinial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, dan bersifat deskriptif analisis. Untuk menjawab pokok persoalan melandaskan pendekatannya pada metode postpositivistik dan teologis rasionalistik, dan terhadap persoalan yang belum jelas ditemukan jawabannya menggunakan pendekatan postpositivistik. Untuk menganalisisnya secara abduksi hermeneutik yaitu menjelaskan data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran.

Yang disepakati para pakar tentang kekhususan Rasulullah saw. dalam bidang perkawinan hanyalah apa yang secara jelas dituturkan dalam al-Qur'an. Sedang kekhususan-kekhususan yang lain, didasarkan pada kenyataan yang dijalani Rasulullah saw., tentunya setelah dibandingkan dan ditemukan perbedaannya dengan praktek-paraktek perkawinan yang dilakukan umatnya. Bahwa yang menjadi kekhususan Rasulullah dalam bidang perkawinan adalah kebolehan menikah tanpa wali, tidak ada keharusan memberi mahar, menikah lebih dari empat wanita dalam satu masa, tidak ada keharusan membagi giliran malam antara isteri-isteri dan mantan isteri tidak boleh dinikahi. Sementara sifat ismah Rasulullah saw., pendidikan hukum bagi masyarakat dan eliminasi konflik masyarakat kelas hanya dapat ditemukan lewat penelaahan terhadap esensi pemberlakuan setiap ketentuan hukum bagi umatnya.

Key word: perkawinan Nabi Muhammad SAW., Hukum Islam, kekhususan aturan

DRS. HAMIM ILYAS, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Thohatul Choir

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Tholhatul Choir yang berjudul "**PERKAWINAN NABI MUHAMMAD SAW (Studi tentang Bentuk dan Alasan Kekhususan Aturan)**" sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.


Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Muharram 1422 H

2 April 2001 M

Pembimbing I



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

Nip : 150235955

DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Thohatul Choir

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Tholhatul Choir yang berjudul "**PERKAWINAN NABI MUHAMMAD SAW (Studi tentang Bentuk dan Alasan Kekhususan Aturan)**" sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.


Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Muharram 1422 H

2 April 2001 M

Pembimbing II



Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.

Nip : 150266737

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

PERKAWINAN NABI MUHAMMAD SAW (Studi tentang Bentuk dan Alasan Kekhususan Aturan)

yang disusun oleh

THOLHATUL CHOIR
96352600


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 10 April 2001 M/ 16 Muharram 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Muharram 1422 H
12 April 2001 H



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Samsul Anwar, M.A.
NIP. 150215881

Sekretaris Sidang


Fatma Amelia, S.Ag.
NIP. 150277618


Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150235955

Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150266737

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150235955

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150242804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā	ḥ	ha' (dengan titik di bawah).
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er

ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'-	koma terbalik di atas
غ	gain	ġ	ge (dengan titik di atas)
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	'-	apostrof
ي	yā	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathah	a	a
/	kasrah	i	i
و	damamah	u	u

Contoh:

فَعَلَ - fa'ala
ذُكِرَ - zukira
يَذْهَبُ - yazhabu

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
كـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
حَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
كـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وـ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ - ṭalḥah

E. Syaddah atau tasydid

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْحَجَّ - al-Ḥajj
نُعِمَّ - nu'ima

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخِذُونَ - ta'khuzūna
الِنَّوْعُ - an-nau'
سَيُّئُهُ - syai'un

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة.

Bagaimanapun, skripsi dengan judul “ **PERKAWINAN NABI MUHAMMAD SAW (Studi tentang Bentuk dan Alasan Kekhususan Aturan)**“ ini, masih jauh dari kesempurnaan, banyak yang harus dibenahi dan diselesaikan, tak jarang juga ditemukan kekurangan-kekurangan disana-sini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik, dan saran dari manapun tetap penulis terima, demi kebaikan bersama di masa yang akan datang. Maka sesungguhnya apa yang penulis sajikan ini, bukanlah karya penulis semata melainkan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Kepada mereka yang selama ini telah berkenan memberikan dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai, sebagai rasa hormat, terimalah ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari penulis, lebih-lebih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Al- Akhwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku pembimbing II.

4. Pengurus Ta'mir dan pelaksana harian Masjid IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

5. Teman-teman dekat penulis.

Mudah-mudahan apa yang telah mereka sumbangkan menjadi amal salih
dan dikaruniai balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 19 Zul Hijjah 1421 H
14 Maret 2001 M

Penulis


Tholhatul Choir
96352600

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam ..	17
B. Ruang Lingkup Hukum Islam tentang Perkawinan	22
BAB III : PERKAWINAN RASULULLAH SAW	
A. Praktek Perkawinan Rasulullah SAW	30
1. Peminangan	30
2. Pelaksanaan Pernikahan	32
3. Walimah (Resepsi Pernikahan)	33
4. Hak-Hak Istri	33
5. Perceraian	33
6. Rujuk	34
7. Wanita-Wanita yang dalam Waktu Tertentu tidak Boleh Dinikahi	35

B. Istri-Istri Rasulullah SAW	35
BAB IV : BENTUK DAN ALASAN KEKHUSUSAN	
 RASULULLAH SAW DALAM BIDANG	
 PERKAWINAN	
A. Bentuk Kekhususan Rasulullah Saw dalam Bidang Perkawinan	51
1. Melaksanakan Pernikahan Tanpa Wali	51
2. Tidak Ada Keharusan Memberi Mas Kawin	53
3. Beristri Lebih dari Empat Wanita dalam Satu Masa ...	57
4. Tidak Ada Keharusan Membagi Giliran Malam	58
5. Mantan Istri tidak Boleh Dinikahi Siapapun	61
B. Alasan Kekhususan Rasulullah Saw dalam Bidang Perkawinan	65
1. Rasulullah SAW Sebagai Seorang yang Terhindar dari Dosa	65
2. Dekonstruksi Tradisi Hukum Jahiliyah	67
3. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat	68
4. Menjunjung Tinggi Harga Diri dan Kewibawaan Seorang Pemimpin	69
5. Sarana Penyebaran Agama	70
6. Eliminasi Konflik Masyarakat Kelas	73
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan	i
ii. Biografi Ulama	vi
iii. Curriculum Vitae	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ungkapan *rahmah li ʿāl-alamīn* sebagaimana dinyatakan dalam Surah al-Anbiya' (21) : 107, barangkali sangat representatif untuk menyatakan apa yang menjadi kesepakatan para pakar tentang tujuan umum diturunkannya Islam, yaitu bahwa Islam disyariatkan untuk kemaslahatan seluruh manusia di bumi ini dengan jalan memenuhi segala kebutuhannya.¹ Secara lebih mendalam, dapat dikatakan salah satunya sebagai memelihara keturunan.² Untuk itulah, manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah an-Najm (53): 45. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya hubungan pasangan lain jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan/ hukum yaitu perkawinan.

Dalam terminologi lain, manusia oleh Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon*, makhluk sosial atau bermasyarakat. Tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain yang tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda bahkan tak jarang saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi

¹) Abu Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah li aṭ-Ṭibā'ah wa An-Nasyr, 1975), hlm. 6.

²) *Ibid*, hlm. 9 – 14. Lihat juga Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 200–202.

kericuhan yang timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Hukumlah yang menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sehingga terwujudlah keadilan sosial lahir dan batin.³ C.S.T. Kansil mengatakan : “..... dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu “.⁴

Sebagai layaknya sebuah sistematika hukum, “hukum perkawinan Islam” harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya sikap membedakan atau diskriminasi seorang atau kelompok di depan hukum adalah bentuk-bentuk penegasian terhadap semangat keadilan dan supremasi hukum. Kondisi ini diperparah jika seorang pemimpin sendiri yang harus menyandang sebagai “masyarakat kebal hukum”. Kesan ini muncul dalam praktek perkawinan Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat dan bangsa yang menurut tokoh-tokoh non muslim cenderung lebih bebas.

Kesan tersebut diikuti dengan kritik tokoh-tokoh non muslim yang iri hati, mencela Rasulullah SAW. Mereka meragukan kenabian beliau dan mengikuti ajaran-ajaran kebatilan untuk mengelabui orang-orang Islam supaya menginkari kenabian beliau, walaupun di sisi lain diketahui bahwa itu bagian dari sunnatullah.

° وكذالك جعلنا لكل نبيّ عدواً من المجرمين, وكفى بربك هاديا ونصيرا

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

⁴ C.S.T. Kansil, *Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, cet. 3 (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 7.

⁵ Al-Furqān (25) : 31.

Salah satu kritik yang sempat dikutip oleh Muhammad `Ali as-Sabuny adalah:

لقد كان محمد رجلا شهوانياً, يسير وراء شهواته وملذاته, ويمشي مع هواه, لم يكتف بزوجة واحدة او بأربع, كما أوجب على أتباعه, بل عدّد الزوجات فتزوج عشر نسوة أو يزيد, سيرا مع الشهوة, وميلا مع الهوى⁶

Poligini⁷ tanpa batas, tidak ada keharusan memberi mas kawin adalah contoh-contoh pemberlakuan hukum bidang perkawinan secara khusus bagi Rasulullah SAW.

Atas dasar inilah, penyusun memberanikan diri mengadakan penelitian tentang praktek perkawinan Rasulullah SAW, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat penyusun kepada beliau, karena siapapun tahu bahwa beliau adalah suri tauladan dalam kehidupan, yang telah membawa ajaran yang haq.

Masalah ini menarik untuk diteliti antara lain karena datangnya kritikan dari masyarakat internasional terhadap sistem hukum yang berlaku dalam Agama Islam pada umumnya, lebih-lebih bidang perkawinan yang berlaku secara khusus bagi Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai pemimpin

⁶ Muhammad `Alī aṣ-Ṣābūny, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Makkah al-Mukarramah: tnp, tt), II: 315.

⁷ *Webster's New World Dictionary* mendefinisikan poligini sebagai praktek perkawinan dengan dua orang istri atau lebih pada waktu yang sama. Sedangkan poligami dirumuskan sebagai praktek perkawinan antara suami atau istri lebih dari satu pada waktu yang sama. Uraian selengkapnya lihat Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

sebuah agama. Hujatan-hujatan internasional ini, akan menemukan relevansinya pada diskursus tentang demokrasi atau lebih tepatnya hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hal ini menyebabkan penelitian ini menjadi sebuah tuntutan waktu mengingat sudah menggelobalnya wacana tersebut di atas.

Tentang hak asasi manusia, ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki semua tradisi kebudayaan besar yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia yaitu seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain, karena tidak mudah menempatkan diri sendiri terhadap orang lain secara tepat, khususnya jika ada perbedaan jenis kelamin atau kepercayaan agama. Maka bermanfaat, jika kita cermati konvensi dan kesepakatan internasional yang salah satunya adalah larangan terhadap diskriminasi atas dasar jenis kelamin (*gender roles*).⁸ Meskipun hak ini tidak menjadi perhatian internasional sedekat penghapusan perbudakaan dan diskriminasi minoritas agama, namun sekarang telah diakui sebagai hak-hak asasi manusia menurut berbagai konvensi internasional.⁹

Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi

⁸⁾ Pernyataan Umum HAM, pasal 2 berbunyi : Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti misalnya, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tt), hlm. 292.

⁹⁾ Yang paling komprehensif dari perjanjian internasional ini adalah Perjanjian tentang Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979. Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 318.

dimana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil dibalik “kesadaran” teologis ini terjadi manipulasi antropologis bertujuan untuk memapankan struktur patriarki (sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga), yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.¹⁰

Kaum feminis yang melakukan kritik berbagai aspek Islam atau masyarakat Islam, mendasarkan posisi mereka pada sebuah pandangan dunia yang secara umum asing bagi dunia Islam. Kritik mereka secara tipikal bercorak moral. Mereka menuntut pembaruan, entah secara eksplisit atau implisit. Pembaruan yang mereka inginkan adalah pembaruan dengan standar Barat modern.¹¹

Selain hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kritik terhadap poligini di era modern ini, barangkali juga mengambil standar baru, yang berupa kewarganegaraan (*nationality*). Standar ini muncul berbarengan dengan isu privatisasi agama sebagai jawaban atas problem sejarah agama-agama semitik yang seluruhnya melegitimasi praktek poligini.

¹⁰⁾ Pandangan di sekitar teologi gender berkisar pada tiga hal pokok: *pertama*, asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan, *kedua*, keberadaan laki-laki dan perempuan, *ketiga*, persoalan perempuan dan dosa warisan. Taruh saja konsep teologi yang menganggap Hawa/ Eva berasal dari tulang rusuk Adam. Konsep ini membawa implikasi psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Informasi dari sumber-sumber ajaran agama mengenai asal-usul kejadian wanita belum bisa dijelaskan secara tuntas oleh ilmu pengetahuan. Nasaruddin Umar, “Perspektif Jender Dalam Islam”, *Paramadina, Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 1 (Jakarta: tnp, 1998), hlm. 106.

¹¹⁾ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan MS Nasullah, cet. 7 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 24.

Mernissi¹² cenderung melakukan kritik terhadap jalur riwayat (*sanad*), materi hadits (*matan*), asal-usul (*sabab wurūd*) terhadap beberapa hadits yang memojokkan kaum perempuan, yang diistilahkan dengan hadits-hadits *misoginy*,¹³ disamping melakukan kajian semantik¹⁴ dan *sabab muzūl* terhadap beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan perempuan.

Di dalam kitab-kitab *fiqh* yang ditulis pada periode klasik dan pertengahan, kedudukan wanita pada umumnya diperlihatkan secara lebih rendah dari laki-laki. Sebagiannya hal ini disebabkan karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak berani keluar dari pernyataan jelas (*ṣarīh*) dari ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis *fiqh* itu hidup, memang sangat patrilineal sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrelinial.¹⁵

¹²⁾ Dalam bukunya, *The Veil and The Male Elite, Feminis Interpretation of Women's Right in Islam*, Mernissi antara lain seolah menggugat kalangan penguasa dan ulama memberikan muatan kultur Arab terhadap beberapa ayat dan hadits, terutama sesudah Rasulullah SAW wafat, sebagaimana dikutip dalam Nasaruddin Umar, "Perspektif Jender Dalam Islam", *Paramadina...*, hlm. 106.

¹³⁾ Suatu faham yang menganggap perempuan sebagai sumber malapetaka, bermula ketika Adam jatuh dari surga karena rayuan Hawa. *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁴⁾ Adalah bidang studi linguistik yang mempelajari tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandai, atau dengan kata lain mempelajari arti atau makna dalam bahasa. Secara sosiologis, dapat menandai kelompok masyarakat yang menggunakannya, dan secara antropologis, menjanjikan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya pemakainya. Abdul Khaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 2 – 9.

¹⁵⁾ M. Atho' Mudzhar, "Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (Surakarta: tnp, 1999), hlm. 113.

B. Pokok Masalah

1. Apa saja bentuk kekhususan Rasulullah SAW dalam bidang perkawinan ?
2. Apa saja alasan diterapkannya kekhususan hukum perkawinan bagi Rasulullah SAW ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk :

1. Menjelaskan kekhususan Rasulullah SAW dalam bidang perkawinan agar diketahui secara jelas, substantif, jauh dari kesalahpahaman.
2. Menjelaskan alasan kekhususan-kekhususan itu sehingga diketahui latar belakang dan maksud pemberlakuannya serta hakekat dan pesan yang ingin disampaikan yang akhirnya berpotensi pada peredaman ketegangan ditingkat wacana sampai pada tataran yang paling praktis.

Kemudian tulisan ini diharapkan berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah hukum Islam, sekaligus sebagai langkah awal bagi mahasiswa Syaria'ah khususnya dan kalangan intelektual muslim umumnya untuk meneliti lebih lanjut praktek perkawinan Rasulullah SAW sehingga didapatkan sebuah kesepakatan global mengenai argumentasi-argumentasi kekhususan hukum bidang perkawinan bagi beliau sehubungan dengan isu-isu Barat Modern di atas.

D. Telaah Pustaka

Secara umum, di antara sunah Rasulullah SAW ada yang hanya dilakukan oleh beliau dan tidak boleh diikuti umatnya. Demikian, sebagaimana kata Wahbah az-Zuhaili :

الأفعال التي ثبت كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كإباحة الوصال في الصيام، واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتَّهَجُّد بالليل، وإباحة الزيادة في التَّكاح على أربع نسوة، وغير ذلك. فحكم هذه الخصائص : أنه لا يقتدى به فيها وتعتبر خاصة به¹⁶

Abduttawab Haikal dalam bukunya, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, menitikberatkan diskusinya seputar poligami dalam Islam vs monogami Barat. Buku yang disajikan dengan maksud menjawab kritik orientalis, misionaris dan oksidentalisis terhadap poligini ini hanya membahas serba sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama` tentang hukum poligini itu sendiri, juga disebutkan di dalamnya bahwa di antara agama-agama langit, Islam bukanlah agama yang kali pertama membolehkan praktek poligini. Ketika berbicara masalah rahasia perkawinan Rasulullah SAW, secara serta merta, buku ini menyuguhkan sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang dibagi

¹⁶⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1986), I : 478. Lihat misalnya Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, hlm. 40 tentang pembagian *sunnah fi'liyyah*. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sunah nabi yang tidak termasuk syari'ah (tidak wajib diikuti) ada tiga: kegiatan Rasulullah sebagai manusia sewajarnya ; kegiatan beliau sebagai pemimpin sebuah negara dan kegiatan yang ditentukan oleh syari'at sebagai khusus bagi beliau. Lihat, Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 43-44. Al-Qarafi dan Syaikh Mahmud Syaltut membagi *Taṣarrufāt ar-Rasūl* menjadi empat kategori : Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai kepala negara (imam), Muhammad sebagai qadhi dan Muhammad sebagai manusia biasa. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 104.

dalam dua periode yaitu Makkah dan Madinah berikut motifasi-motifasi Rasulullah SAW melakukan poligini.¹⁷

Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam berbagai buku di antaranya Buku Riwayat Hidup Nabi Besar Muhammad SAW karangan H.M.H. Al-Hamid al-Husaini dan *Rawā'ī` al -Bayān Tafsiṛ Āyat al-Ahkām* karangan Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūnī. Dalam buku-buku dimaksud disebutkan hikmah poligini Rasulullah SAW baik sosial, politik maupun pedagogik. Satu hal yang lebih menarik diutarakan di sini bahwa dalam buku Syaikh Muḥammad `Alī ash-Shabūnī terdapat ulasan mengenai *ummahāt al-mu`minīn aṭ-ṭāhirāt* yang tidak boleh dinikahi oleh siapapun, walaupun terdapat silang pendapat mengenai jumlahnya, sebagian atau semua?¹⁸

Demikian halnya dengan buku *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*¹⁹ karangan Abdul Hamid Kisyik. Buku ini hanya mengulas tentang alasan Islam membolehkan poligini dan kisah-kisah kronologis seputar praktik pernikahan Rasulullah SAW dengan para istrinya.

Boleh dikata, selain poligini, dalam literatur-literatur yang ada, penulis tidak menemukan pembahasan lain yang komprehensif yang relevan dengan apa yang menjadi pusat penelitian penulis sekarang ini. Hal ini barangkali disebabkan oleh perhatian para intelektual muslim yang lebih terpusat pada

¹⁷⁾ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, cet. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 101 –126.

¹⁸⁾ Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'ī` al-Bayān ...*, II :279.

¹⁹⁾ Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*, cet. 2 (Bandung: Al-Bayan, 1995).

persolan poligini yang terkait langsung dengan isu sentral internasional yaitu HAM dan kesetaraan gender.

E. Kerangka Teoritik

Sesungguhnya untuk membuktikan bahwa Islam *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*, maka Ijtihad²⁰ merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam. Kebutuhan kita terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu (visi antar masa), di mana realitas kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.²¹

Hal ini setidaknya disebabkan oleh, (1) Al-Qur`an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, kecuali bidang ibadah, hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum, sedang perinciannya diserahkan kepada orang Islam, tentunya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa hukum Islam itu sendiri,²² (2) Sesungguhnya, Islam adalah agama yang rasional. Islam sangat menghargai otoritas akal. Dalam Islam, wahyu adalah kebenaran dan akal adalah anugerah tuhan untuk menangkap kebenaran itu. Al-

²⁰) Ijtihad mengandung pengertian suatu upaya pemikiran yang sungguh-sungguh untuk menegaskan suatu prasangka kuat (*ẓann*) yang didasarkan suatu petunjuk yang diberlakukan dalam hal yang bersangkutan, demikian menurut Ali Yafie. Sedangkan menurut Harun Nasution, ijtihad berarti usaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam istilah fiqh, berusaha keras untuk mengetahui hukum melalui dalil-dalil agama (al-Qur`an dan al-Hadits). Istilah inilah yang banyak dikenal dan digunakan di Indonesia. Ali Yafie dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 71-72 dan 108.

²¹) Yusuf Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer*, cet 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 23.

²²) Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 42.

Qur'an sendiri, dalam banyak kesempatan mendorong kita untuk menggunakan akal, berfikir dan merenung. Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan hukum dari sumber-sumbernya saja, diperlukan metode-metode yang sepenuhnya merupakan cerminan otoritas akal. Sepanjang sejarah perkembangannya, Islam juga tidak pernah bermusuhan dengan ilmu pengetahuan, produk murni akal, berbeda dengan sikap agama-agama lain. Pendek kata, syari'ah tanpa akal, tak akan jelas,²³ (3) Islam adalah agama yang humanis, manusiawi, mengedepankan kemaslahatan seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip hukum Islam (baca: meniadakan kepicikan; menyedikitkan beban; ditetapkan secara bertahap; memperhatikan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata) setidaknya cukup buat bukti bahwa Islam menghendaki pemeluknya untuk selalu mencermati apakah sebuah hukum selalu berpihak pada kemaslahatan dan selalu mengkritisnya sepanjang ia tidak sejalan dengan humanisme.

Lebih lanjut, konsistensi terhadap postulat, *Al-hukmu yaduru ma`al-`illah*, (hukum mengikuti perkembangan zamannya), setidaknya menuntut kita

²³) Lihat Hasbi Ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 198, Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemamusiaan*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. xiii dan Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. 4 (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm xxxix.

untuk selalu mengkaji al-Qur'an dan al-Hadits secara hermeneutik²⁴, guna memahami suasana psikologis latar belakang turunnya sebuah ayat (*sabab nuzūl*) atau munculnya sebuah hadits (*sabab wurūd*).

Dengan jalan ini maka kita dapat mengetahui hakikat, rahasia dan tujuan berlakunya sebuah hukum baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya yang pada gilirannya akan menguatkan dan memelihara hukum itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.²⁵

Untuk itu, penulis lebih tertarik pada usaha *intiqā'i*, yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.²⁶ Hal ini dilakukan karena dalam menjawab pokok persoalan dalam kesempatan kali ini, penulis tidak hanya berhadapan dengan data empiris historis dalam *maṣādir al-aḥkām* yaitu teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi itu sendiri, khususnya tentang praktek perkawinan Rasulullah SAW yang dimungkinkan banyak yang belum

²⁴) Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuen* yang berarti "menafsirkan". Menurut Hans George Gadamer (1985), hermeneutik lebih merupakan usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks, ia berhubungan dengan suatu teknik tertentu dan berusaha kembali ke susunan tata bahasa, maka ia menjadi sebuah filsafat praktis. Menurut Schleiermacher (1768 – 1834), ada dua tugas hermeneutik, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sikologis. Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya, karena setiap hukum mempunyai dua segi yaitu bunyi hukum dan semangat hukum. Hubungannya dengan ilmu sejarah, menurut Wilhelm Dilthey (1833 – 1911), adalah pemahaman atas kegiatan individu yang dengan sendirinya tersituasikan dalam sistem-sistem eksternal dari organisasi sosial, politik, ekonomi dll dengan nilai-nilainya sendiri. E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, cet. 7 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 29 – 78.

²⁵) Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama dan Bumi Aksara, 1992), hlm. 16.

²⁶) Yusuf Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 24.

jelas penunjukannya (*ẓanny ad-dilālah*), tetapi juga dengan pendapat para mufassir, ahli hadits, ushuliyin, dan fuqaha`.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yakni dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis, menuliskan, mengedit, dan menjadikannya sebagai data dalam menjawab pokok permasalahan.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data tetapi meliputi analisa dan interpretasi dari data tersebut.²⁸

3. Pendekatan

Untuk menjawab pokok persoalan sebagaimana tersebut diatas, penulis melandaskan pendekatannya pada metode postpositivistik dan teologis rasionalistik. Terhadap persoalan yang secara jelas ditemukan jawabannya dalam *nas-nas* sumber hukum Islam, penulis menggunakan

²⁷⁾ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

²⁸⁾ Lexi J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 3 (Bandung: Rosida Karya, 1993), hlm. 161.

menggunakan pendekatan postpositivistik.²⁹ Sedang terhadap persoalan yang secara redaksional tidak ditemukan jawabannya dalam sumber hukum Islam, penulis mencoba menggunakan pendekatan teologis rasioanlistik,³⁰ meskipun dalam beberapa kesempatan, jawaban penulis nantinya tidak serta merta tergantung pada keabsahan teologis, melainkan adanya kecenderungan mendudukan persoalan dalam konteks sosiopsikologis, biologis maupun sosiokultural. Dengan dua pendekatan ini penulis mencoba menguji secara empiris (indrawi) obyek spesifiknya dan memberikan pemaknaan terhadap hasil penelitian baik atas pengalaman empiris atau dengan mengedepankan pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan berargumentasi secara logis.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka dan dokumentasi-dokumentasi dengan cara melakukan penelaahan terhadap teks-teks keagamaan dan naskah-naskah lain yang relevan, tentunya sesuai dengan pokok persoalan yang sedang diteliti. Dalam hal ini al-Qur'an dan al-Hadits menjadi data primer sedangkan pendapat para mufassir, ahli hadits, ushuliyin, fuqaha' dan intelektual muslim pada umumnya dalam berbagai karyanya menjadi data skunder.

²⁹⁾ Pendekatan yang tidak bertumpu pada spekulasi filosofik yang fiktif dan abstrak ini lebih dari sekedar meyakinkan diri pada penelitian empirik (indrawi) semata, tetapi juga memberikan pemaknaan terhadap pengalaman empirik dimaksud. Selanjutnya kebenaran ditemukan bila ada korespondensi antara pernyataan verbal dengan realitas empirik. Noeng Muhajir, *Metodologi ...*, hlm. 8, 9 dan 12.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 55.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa melalui pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat. Untuk itu, penulis mencoba menganalisisnya secara abduksi hermeneutik yaitu menjelaskan data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama menyajikan tentang latar belakang munculnya masalah sebagaimana ditetapkan dalam penelitian ini serta alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti. Berikutnya masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam sebuah perumusan masalah, dan diteruskan dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua mengulas secara tuntas tentang konsep umum perkawinan yang berlaku dalam Islam yang penulis sajikan dalam dua sub bab : 1. Pengertian

³¹⁾ Pra-konsepsi dan pra-disposisi seorang penafsir dalam memahami teks memiliki peran yang besar dalam membangun makna. Tujuan utamanya adalah merekonstruksi makna seobyektif mungkin sebagaimana yang dikehendaki pembuat teks. Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. 18. Lihat juga Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 44.

dan Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam dan 2. Ruang Lingkup Hukum Islam tentang Perkawinan.

Dalam bab tiga, sub bab pertama membahas seluk beluk perkawinan Rasulullah SAW yang meliputi praktek-praktek beliau dari peminangan, melaksanakan pernikahan, mengadakan resepsi, memberikan hak-hak istri, menikah dengan banyak wanita sampai pada menceraikan dan merujuk sebagian istrinya. Dalam sub bab selanjutnya, riwayat istri-istri Rasulullah SAW dirinci secara kronologis sesuai waktu pernikahan mereka dengan Rasulullah SAW. Hasil dari pembahasan ini akan berguna bagi kajian pada bab berikutnya yang berusaha menjawab pokok persoalan pada kesempatan penelitian kali ini.

Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan pertama, penulis membahas data-data di atas, untuk selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum bagi umatnya, sehingga diketahui apa yang dipraktekkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Setelah secara jelas dipastikan, dalam rangka menjawab pokok masalah yang kedua, sumber-sumber di atas dianalisa lebih mendalam untuk diketahui apa yang merupakan semangat (apa yang tersirat) dari sebuah ketentuan hukum baik berupa *maqāṣid as-syarī'ah* maupun lainnya. Semua ini akan penulis tuangkan dalam bab yang ke-empat.

Bab selanjutnya (lima) merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian panjang tentang jawaban persoalan dalam penelitian ini dan di akhiri dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam

Hampir tidak ada kesepakatan para ulama' atau tokoh dalam mendefinisikan perkawinan, hal ini terlihat dalam pengertian-pengertian yang mereka kemukakan, namun demikian penulis akan berusaha sebaik-baiknya mencari titik temu antara pengertian-pengertian itu sehingga didapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang *afrād'* kata perkawinan itu.¹

Istilah Arab yang paling umum digunakan untuk perkawinan (*marriage*) ialah *nikāḥ*, yang juga berarti senggama, namun hukum Islam membedakan antara senggama yang sah dan yang tidak sah. *Nikāḥ* hanya mengacu pada istilah yang pertama.²

Secara etimologis, *nikāḥ* berasal dari akar kata *nakaḥa – yankiḥu – nikāḥan*. Kata ini semakna dengan kata *zawāj*.

Bagi orang Arab, kata *zawāj* berarti *al-iqtirān* dan *al-izdiwāj* (hubungan dan pasangan), sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an,

¹⁾ Hal ini sesuai dengan tujuan definisi dalam Ilmu Logika. Terdapat beberapa hukum tentang definisi, yaitu: Definiendum (yang didefinisikan) tidak masuk dalam definiens (jabaran keterangan); Definiens ekuivalen (tidak lebih luas/ dapat dibolak-balik) dengan definiendum; Definisi tidak boleh berbentuk negatif; Definisi konotatif harus dalam bahasa yang sederhana, jelas dan univok (tidak metaforis dan tidak figuratif); Definisi konotatif harus memberikan penjabaran keterangan atau atribut yang hakiki dari hal yang didefinisikan. E. Sumaryono, *Dasar-Dasar Logika*, cet. 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 47–48. Bandingkan dengan M. Thaib Thahir Abdul Mu'in, *Ilmu Mantiq*, cet. 4 (Jakarta: Wijaya, 1993), hlm. 57.

²⁾ Sachiko Murata, *The Tao Of Islam*, hlm.. 198.

وزوجناهم بحور عين^٣
 أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون^٤

Kitab *Mu`jam al-Alfāz al-Qur`ān* menyebutkan,

١. نكح الرجل المرأة ينكحها نكاحا أي تزوجها بعقد الزّواج ويقال أيضا
 نكحت المرأة الرجل أي تزوّجته
٢. نكح الرجل إمرأته أي وطئها وجامعها

Namun hanya makna awallah yang sering dipakai dalam buku-buku tentang perkawinan.⁵

Dalam Kitab *Lisān al-`Arab* diterangkan,

١. نكح فلان إمرأة : نكحها نكاحا إذا تزوّجها
٢. نكحها ينكحها : باضعها أيضا^٦

Secara terminologis, kata “nikah” berarti : (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan.⁷

³⁾ *Aṭ-Ṭūr* (52) : 20.

⁴⁾ *Aṣ-Ṣaffāi* (37) : 22. Lihat Ala`eddin Kharofa, *Syarah Qānūn al-Akhwāl asy-Syakhsīyyah*, (Bagdad: Al-`Āni, 1962), hlm. 89.

⁵⁾ *Mu`jam al-Alfāz al-Qur`ān*, cet. 2 (Mesir: Al-Hai`ah al-Miṣriyah al-`Āmmah Li at-Ta`līf wa an-Nasyr, 1970), II : 758.

⁶⁾ Ibnu Manzūr, *Lisān al-`Arab*, cet.1 (Bairut: Dār Ṣādir, 1990), II : 625.

⁷⁾ M.Qurish Shihab, *Wawasan al-Qur`an*, cet. 6 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 191.

Menurut Abū Zakariyā al-Anṣārī,

عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته ⁸

Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak (*rights*) dan kewajiban (*obligations*) serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana antara keduanya bukan muhrim. ⁹

Abdullah Siddiq berpendapat, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang hidup bersama (bersetubuh), dengan tujuan membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. ¹⁰

Menurut Muhammad Abu Zahrah,

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرّجل والمرأة بما يحقّق ما يتفاضاه الطّبع الإنسانيّ
وتعاونهما مدى الحياة ويحدّد مال كليهما من حقوق وما عليها من واجبات ¹¹

Sebagai gerak pikiran dalam usaha untuk mengerti, barangkali dapat dilakukan penyederhanan dari begitu banyak pengertian perkawinan

⁸) Abū Zakariyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb*, cet 2 (Mesir: Musthafā al-Bāb al-Halaby Wa Aulāduh, 1948), hlm. 30. Sebagaimana dikutip oleh Peunoh Daly dalam *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Hukum Keluarga Ahlussimāh Wal Jama`ah dan Negara-Negara Islam*, cet 1 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hlm. 104.

⁹) Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 17 (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), hlm. 355.

¹⁰) Abdullah Siddiq, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 25.

¹¹) Muhammad Abū Zahrah, *Al-Akhwāl Asy-Syakhṣiyyah*, (Cairo: Dār al-Fikr al-`Arabi, 1957), hlm. 19.

yang beraneka ragam yang pada esensinya sama itu. Hal ini tidak lain untuk mendapatkan ikhtisar yang mudah dipahami tentang perkawinan itu sendiri yang menurut hemat penulis ada unsur, yaitu :

1. Merupakan akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan
2. Menggunakan kata *nikāḥ* atau *zawāj* dan derivasinya.¹²

Dalam kesempatan selanjutnya, penulis menggunakan kata perkawinan sebagai hubungan/ ikatan suami istri secara umum, dan kata pernikahan, secara lebih khusus, sebagai penyelenggaraan pembuatan ikatan itu.

Untuk melengkapi perbendaharaan makna, baik sekali untuk dilihat beberapa pengertian yang ada dalam hukum positif di berbagai negara. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan berarti akad yang sangat kuat

¹²⁾ Hal ini senada dengan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di kalangan mazhab empat yang terkenal. Ulama Hanafiyyah memberi pengertian, perkawinan adalah akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (*enjoy*) dengan sengaja, artinya menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama` Syafi'iyah menetakannya sebagai akad yang menggunakan lafazh *nikah/ zawaj* yang mempunyai implikasi terhadap *waq'i* (*sexual intercourse*). Menurut ulama` Malikiyyah, perkawinan ialah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan menurut ulama` Hanabilah, perkawinan adalah akad yang menggunakan lafazh *inkāḥ/ tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-`al-Mazāhib al-Arba`ah*, (tt, Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, tt), IV : 2, sebagaimana dikutip Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

miṣāqan ḡalīẓan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Dalam perundangan-undangan Perancis disebutkan, bahwa perkawinan adalah:

إجتماع قانوني من شخصين من جنس مختلف متزوج بعقد عليّ لا يمكن
للطرفين حلّه بإختيارهما

Sedang di Rumania disebutkan, bahwa perkawinan adalah:

إجتماع شرعيّ بين الرّجل والمرأة يكونان شركة في المال والديّن مدى
الدّهر¹⁴

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam ialah :

1. Pilihan jodoh yang tepat
2. Perkawinan didahului dengan peminangan (*engagement*)
3. Adanya ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan
(*prohibited degrees in marriage*)
4. Perkawinan atas dasar suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Ada persaksian (*witness*) dalam akad nikah
6. Perkawinan tidak untuk waktu tertentu
7. Ada kewajiban membayar maskawin (*dower*) atas suami

¹³⁾ Naskah UU RI nomor 1 tahun 1974 dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lihat misalnya Mahfud MD, Sidik Tono, dan Dadan Muttaqien (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 186.

¹⁴⁾ Ala' eddin Kharofa, *Syarah Qāmīn...*, hlm. 90.

8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
9. Tanggungjawab pimpinan keluarga pada suami
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Sumber lain menyebutkan, bahwa prinsip-prinsip perkawinan adalah :

1. Melaksanakan perintah agama
2. Kerelaan dan persetujuan
3. Perkawinan untuk selamanya
4. Monogami dan poligami
5. Suami sebagai penanggungjawab umum rumah tangga.¹⁶

B. Ruang Lingkup Hukum Islam tentang Perkawinan

Sebelum lebih jauh berbicara tentang ruang lingkup hukum Islam tentang perkawinan, ada baiknya penulis kemukakan dulu istilah hukum Islam itu sendiri, berikut sistematika pembagiannya. Hal ini tidak lain dimaksudkan supaya pembahasan ini terarah dan didapatkan batasan-batasan yang jelas tentang apa yang menjadi kajian hukum Islam tentang perkawinan.

¹⁵⁾ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 7 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UH, 1990), hlm. 14-15.

¹⁶⁾ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet I (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 54-64. Dalam Penjelasan atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa asas dan prinsip-prinsip perkawinan adalah: (1) Bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, (2) Sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (3) Menganut asas monogami, (4) Calon suami istri telah masak jiwa dan agamanya untuk melangsungkan perkawinan, (5) Mempersulit terjadinya perceraian, (5) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Lihat misalnya Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 307.

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmy* atau dalam konteks tertentu *asy-syarī`ah al-Islāmy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan istilah *Islamic Law*. Dalam al-Qur`an dan al-Sunnah, istilah *al-ḥukm al-Islām* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syarī`ah*¹⁷ yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.¹⁸ Hasbi ash-Shiddiqi mendefinisikan, hukum Islam ialah daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari`at atas kebutuhan masyarakat.¹⁹ Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh

¹⁷) Dalam terminologi Ushul Fiqh, Syari`ah ialah titah (*khiṭāb*) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh dan berakal sehat), baik berupa tuntunan, pilihan atau perantara (sebab, syarat atau penghalang). Lihat Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl...*, hlm. 96. Kontek definisi ini bersifat praktis (*`amaliyyah*). Kendati demikian, ketika kita menggunakan kata syari`ah, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, bahwa syari`ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan tuhan, sesama, lingkungan dan dengan kehidupannya. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Islām `Aqīdah wa Syarī`ah*, (Mesir: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 12.

¹⁸) Fiqh adalah hukum-hukum syara` yang bersifat praktis (*`amali*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Lihat Abdul Wahhād Khallāf, *Ilmu Uṣūl...*, hlm. 11. Dengan demikian antara syari`ah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat, karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syari`ah. Syari`ah tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, diformulasikan secara baku. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 1.

¹⁹) Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 2 (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 18.

anggotanya.²⁰ Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah perturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²¹ Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup mereka, disinilah kata hukum Islam merupakan terjemahan/ penjabaran dari syari'ah dan fiqh sekaligus. Dalam perkembangan selanjutnya produk pemikiran hukum Islam terwujud dalam berbagai bentuk yaitu, (1) Fiqh, (2) Fatwa,²² (3) Keputusan pengadilan,²³ dan (4) Undang-undang²⁴

Secara garis besar hukum Islam terbagi menjadi, pertama fiqh ibadah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan kedua fiqh

²⁰) Mc. Donald menggambarkan hukum Islam itu sebagai pengetahuan tentang semua hal, baik manusiawi maupun ketuhanan. *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, No. 10 (Beirut: Khayats Oriental Reprints, 1965), hlm. 65, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 66.

²¹) Amir Syarifuddin, *Pembaharuan...*, hlm. 18.

²²) Adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih bersifat khusus daripada fiqh dan ijtihad secara umum, Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 401.

²³) Adalah ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang *qāḍī* atau hakim yang diangkat untuk itu. Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 20.

²⁴) Adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif (*sultāh at-tasyrī'iyyah*) yang mengikat kepada setiap warga negara dimana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar mendatangkan sanksi. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 9.

mu'amalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya.²⁵

Kemudian fiqh mu'amalah ini dibagi lagi sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing kajiannya, yaitu:

1. Hukum Kekeluargaan (*al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah*) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah pembentukan keluarga.
2. Hukum Sipil (*al-Aḥkām al-Madaniyyah*) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu serta bentuk-bentuknya.
3. Hukum Pidana (*al-Aḥkām al-Jinā'iyah*) yaitu hukum mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan sanksi hukumannya.
4. Hukum Acara (*al-Aḥkām al-Murāfa'ah*) yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, atau cara beracara di lembaga peradilan.
5. Hukum ketatanegaraan (*al-Aḥkām ad-Dustūriyyah*) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat.
6. Hukum Internasional (*al-Aḥkām ad-Dualiyyah*) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan non muslim.
7. Hukum Ekonomi (*al-Aḥkām al-Iqtisādiyyah wa al-Māliyyah*) yaitu hukum yang mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang

²⁵⁾ Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara masalah hukum itu sendiri sangat sedikit jumlahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Qur'an bukan hanya mengandung sedikit sekali ayat yang berkenaan dengan hukum, malah kandungan ayat-ayat tersebut tidak sistematis dan acak-acakan. Dikatakan oleh Count Ostrolog, "Dari 6236 ayat al-Qur'an, tidak lebih hanya sekitar lima ratus atau sekitar seperduabelas yang dikategorikan sebagai ayat yang mengandung hukum. S.D. Goitein, *Muslim World* 50, *The Birth Hour of Muslim Law*, cet. 1 (tt, tnp, 1960), hlm. 24, sebagaimana dikutip oleh Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 35.

mempekerjakannya, sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya.²⁶

Berpijak dari pembagian di atas maka ketentuan-ketentuan tentang perkawinan masuk pada bagian *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah*.

Al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah atau *Law of Personal Status* itu sendiri, adalah bahasa hadis yang telah lama masuk dalam istilah fiqh, karena setiap kali para ahli fiqh membahas perilaku sosial manusia secara umum atau khusus dalam beberapa kitab fiqh, baik dalam diskursus tersendiri maupun di sela-sela pembahasan cabang mu'amalah, mereka tidak pernah meninggalkan kajian-kajian tentang *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah* itu sendiri. Ia adalah istilah fiqh Barat yang masuk dalam fiqh Islam. Kadang ia juga disebut dengan istilah lain yaitu, *qānūn al-usrah* atau *family law* (hukum keluarga) seperti yang berlaku di Libanon dan *huqūq al-usrah* atau *laws of family rights* (hak-hak keluarga).²⁷ Maka secara sederhana dapat didefinisikan bahwa *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah* ialah: peraturan-peraturan yang membahas

²⁶⁾ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl...*, hlm. 32-33.. Istilah lain yang digunakan Hasbi ash-Shiddiqi untuk menyebut *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah* adalah *Qānūn al-Ā'ilah* atau *Mu'āmalah al-Ā'ilah*. Lihat Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 24 –27.

²⁷⁾ Istilah-istilah itulah yang banyak digunakan di negara-negar Muslim. Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 2.

perbuatan manusia dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat.²⁸

Adapun pokok-pokok masalah dalam *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah* yaitu, nikah (*marriage*), *khul'*, *li'ān*, talak (*divorce*), *ilā'*, *ḡihār*, rujuk (*remarriage*), wali (*guardian*), wasiat (*testament*), warisan (*heir*), *radā'ah*, *hadānah* (*child custody*) dan perwalian serta pengampuan (*curatorship*)²⁹ Namun demikian, Ahmad Muhammad `Umar dalam bukunya *at-Taṭbīqāt asy-Syar`iyyah wa aṣ-Ṣukūk* mengkritik banyak kalangan yang tidak memasukkan masalah wakaf, anak buangan, dan klasifikasi harta peninggalan (*tarakāt*) ke dalam hukum *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah*. Selanjutnya, dia membagi menjadi dua kategori besar, apa-apa yang masuk dalam hukum *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah*, yaitu :

1. Bagian yang mengatur hubungan seseorang dengan keluarganya mulai dari janin, pemeliharaan, persusuan, nafkah (*maintenance*), perkawinan, warisan, wasiat hingga wakaf.

²⁸) Dr. Shalahuddin an-Nahi mendefinisikan, *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah* adalah istilah undang-undang dalam arti kumpulan peraturan-peraturan dan syari'at yang mengatur hubungan keluarga. Ia lebih luas dari *Huqūq al-`Ā'ilah* (hak-hak keluarga) dan sejajar dengan *al-Akhwāl al-`Ainiyyah* (peraturan tentang harta benda). Lihat Shalahuddin, *al-Uṣrah wa al-Mar`ah*, hlm. 184. *Mahkamah al-Naqd* (pengadilan) di Mesir mendefinisikan istilah ini adalah kumpulan tentang sifat perangai dan kekeluargaan manusia yang membadakannya dari lainnya yang menjadi materi undang-undang tentang kehidupan sosial manusia, seperti status laki-laki atau perempuan, kawin atau tidak kawin, anak atau bapak, hak-haknya dibatasi undang-undang atau tidak. Sedangkan Muhammad Yusuf Musa mengatakan yang dimaksud istilah ini adalah perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, putusannya perkawinan dan akibat-akibatnya, hubungan nasab dan pengaruhnya serta wasiat dan warisan. Lihat Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Aḥkām al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 18, sebagaimana dikutip oleh Ala'eddin Kharofa, *Syarah Qānūn...*, hlm. 30 –32.

²⁹) Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh.*, hlm. 24 –27. Dalam bukunya yang lain ia hanya menyajikan secara garis besar masalah-masalah *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah* yaitu nikah, nafkah, *hadānah*, talak, rujuk, *iddah*, wasiat, waris dan yang terakhir masalah perbudakan. Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

2. Bagian yang mengatur tabiat manusia dilihat dari kedewasaannya (*tamyīz*), kewenangannya (*ahliyyah*) serta hal-hal yang menghalangi kewenangan.³⁰

Menurut penulis perkawinan merupakan satu bidang yang berada persis di bawah hukum *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah*, ia membawahi beberapa masalah. Dalam bidang ini, para pakar berbeda-beda dalam hal penyajian komposisi serta sistematika kajian-kajiannya. Hal ini disebabkan karena bidang perkawinan makin hari makin luas ruang lingkungannya seiring tuntutan masa.

Adapun masalah-masalah yang masuk dalam bidang perkawinan adalah:

1. Nikah yang meliputi wali, kesetaraan (*equality of status*), wanita-wanita yang haram dinikahi, *mut'ah*, mas kawin, cacat yang menyebabkan rusaknya pernikahan, membagi giliran malam antara istri-istri dan persusuan.
2. Talak yang meliputi *khul'*, rujuk, *ilā'*, *zihār*, *'iddah*, nafkah dan *haḍānah*.³¹

³⁰⁾ Ahmad Muḥammad 'Umar, *At-Tatbīqāt asy-Syar'iyyah wa aṣ-Ṣukūk*, III : 28, sebagaimana dikutip oleh Ala'eddin Kharofa, *Syarah Qānūn...*, hlm. 31.

³¹⁾ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Bierut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), jilid IV. Sayyid Sābiq memberikan batasan bahwa bidang perkawinan meliputi pernikahan (*az-zawāj*), *khitbah*, akad nikah, wanita yang haram dinikahi, kesetaraan, mas kawin, persiapan, nafkah, *ilā'*, resepsi, talak, *khul'*, *misyūz* (*recalcitrance*), *zihār*, *fasakh*, *li'ān*, *'iddah* dan *haḍānah*. Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet 1 (Kairo: Dār al-Fatḥ li al-'Ilām al-'Arabī, 1990), II. Dalam konteks ke-Indonesi-an dapat kita lihat apa yang dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I tentang hukum perkawinan, yaitu meliputi, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, ta'lik talak, kawin hamil, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak-hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan dalam anak, perwalian, putusannya perkawinan dan akibatnya, ruju' dan masa berkabung. Lihat Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Moh. Mahfud MD dkk (ed.), *Peradilan Agama...*, hlm. 186 – 213.

Dari uraian panjang di atas, barangkali dapat penulis simpulkan bahwa masalah perkawinan merupakan sub bahasan dalam hukum *al-Akhwāl asy-Syakhṣiyyah* yang ruang lingkungannya tidak mencakup masalah waris, wasiat dan wakaf. Dalam kesempatan ini, penulis dengan sengaja tidak memasukkan apa saja yang berhubungan dengan pemeliharaan anak (*hadānah*) dan nafkah terhadap anak meskipun diketahui bahwa hal itu termasuk dalam masalah perkawinan.

BAB III

PERKAWINAN RASULULLAH SAW

A. Praktek Perkawinan Rasulullah SAW

1. Peminangan¹

Pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, semuanya didahului dengan proses peminangan. Adakalanya beliau ditawari oleh seseorang untuk menikah dengan wanita yang ada dalam kewenangannya (ambil contoh pernikahannya dengan Hafṣah binti 'Umar).² Ada juga seorang wanita yang datang sendiri, meminta kepada Rasulullah SAW supaya dinikahi (terjadi perselisihan tentang nama wanita itu).³ Rasulullah SAW juga pernah mengutus seseorang untuk meminang wanita yang dikehendakinya (ambil contoh pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy)⁴

¹) Dalam wacana fiqh terutama kalangan Syafi'iyah, meminang/ *khitbah/ engagement* didefinisikan sebagai upaya seorang laki-laki untuk menjajaki lebih jauh perihal tabiat dan bentuk fisik (raut muka dan telapak tangan) seorang wanita yang dihasratkan untuk dinikahi baik secara terus terang maupun tidak dan tidak ada lebih dari hal itu. Lihat Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II : 2.

²) Ibn Jarīr, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), XIII : 71. Lihat juga Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil fī at-Tārīkh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), II : 308.

³) Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan pada Sub Bab Kekhususan Rasulullah SAW.

⁴) Ibn Jarīr, *Tārīkh al-Umam ...*, XIII : 75.

atau bahkan beliau sendiri yang meminangnya (ambil contoh peristiwa peminangan Juwairiyah binti Ḥārīs).⁵

Perlu penulis kemukakan, bahwa Rasulullah SAW pernah meminang beberapa wanita tetapi urung dinikahi. Mereka adalah :

1. Ummu Hānī`,
2. Ḍubā`ah binti `Āmir,
3. Ṣafīyyah binti Bisyāmah,
4. Ummu Habībah binti `Abbās dan
5. Jamrah binti Ḥārīs.⁶

Ada yang menarik dari peristiwa peminangan Rasulullah SAW, yaitu ketika meminang Ṣafīyyah binti Bisyāmah. Menurut riwayat Ibn `Abbās, pada waktu itu beliau sudah meminangnya namun karena ia tertawan, maka beliau mempersilahkan Ṣafīyyah untuk memilih antara diri Rasulullah SAW atau suaminya.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن شئت أنا وإن شئت زوجك "

Karena Ṣafīyyah memilih suaminya, maka Rasulullah SAW mengurungkan niat untuk menikahinya.⁷

⁵ Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah fī al-Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah*, cet. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1995), nomor 11008, VIII : 72.

⁶ Ibn Jarīr, *Tārīkh al-Umam...*, III : 180.

⁷ Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 11403, VIII : 209.

Menurut hemat penulis, peristiwa ini dianggap sebagai salah satu alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW boleh berkehendak menikah dengan siapa saja walaupun ia sudah bersuami. Dalam hal ini, suami harus menceraikan istrinya itu.

2. Pelaksanaan Pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan, ada berbagai peristiwa yang menarik untuk dicermati sehubungan dengan wali dan *ṣiġah* nikah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Selain sebagaimana seperti biasa sebuah pernikahan dilaksanakan, suatu saat Rasulullah SAW pernah menikah tanpa adanya wali dari pihak wanita. Hal ini terjadi ketika beliau menikah dengan Zainab binti Jahsy.⁸

Sehubungan dengan *ṣiġah* nikah, dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW pernah melaksanakan pernikahan tidak menggunakan kata nikah atau *tazwīj*, melainkan menggunakan kata *hibah*. Hal ini berakibat pada ketidakharusan memberi mas kawin, sebagaimana amal *tabarru`* yang lain (sebuah perilaku sepihak, tanpa ijab qabul).⁹

⁸⁾ Ibn al-Asīr, *Al-Kāmil* ..., II : 309. Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan pada Sub Bab Kekhususan Rasulullah SAW.

⁹⁾ Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan pada Sub Bab Kekhususan Rasulullah SAW.

3. Walimah (Resepsi Pernikahan)¹⁰

Sesungguhnya, Rasulullah SAW hanya menyelenggarakan resepsi dalam sebagian pernikahannya. Bagi beliau, tidak ada maksud untuk memprioritaskan sebagian istri-istrinya, tetapi hal itu dilakukan semata-mata karena pertimbangan kondisi yang ada.¹¹

4. Hak-Hak Istri

Yang termasuk kewajiban seorang suami terhadap istri adalah mas kawin, nafkah dan berlaku adil bagi mereka yang mempunyai istri lebih dari satu. Sejauh ini diketahui, bahwa di antara istri-istri Rasulullah SAW, ada beberapa dari mereka yang tidak mendapatkan hak-haknya itu. Hal ini dilakukan atas kesepakatan bersama mereka.¹²

5. Perceraian¹³

Dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, Rasulullah SAW pernah menceraikan beberapa istrinya. Istri-istri yang dicerai itu adalah :

1. Asmā' binti Nu'mān
2. Ḥafṣah binti 'Umar

¹⁰⁾ Hidangan yang khusus disajikan dalam sebuah pernikahan untuk para tamu undangan atau lainnya. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 201.

¹¹⁾ *Ibid.*

¹²⁾ Di antara istri-istri beliau ada yang tidak mendapat mas kawin dan ada juga yang tidak mendapat jatah giliran malam. Keterangan lebih lanjut, akan dijelaskan pada Sub Bab Kekhususan Rasulullah SAW.

¹³⁾ Perceraian, *ṭalāq* atau *divorce* ialah lepasnya ikatan atau hubungan perkawinan. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 206.

3. Raiḥānah binti Syam'un
4. Malīkah binti Ka'b
5. `Āliyah binti Zabyān dan
6. Wanita dari keluarga Jūn yang oleh para pakar, namanya tidak disebutkan secara jelas.¹⁴

Selanjutnya hanya Malīkah dan `Āliyah yang dinikahi oleh lelaki lain. Adapun yang menikah dengan Malīkah adalah saudara dekatnya dari Bani `Uzrah setelah mendapat ijin dari Rasulullah SAW, sedang yang menikah dengan `Āliyah adalah anak pamannya sendiri. Hal ini dilaksanakan karena belum ada larangan menikah dengan mantan istri Rasulullah SAW.¹⁵

6. Rujuk¹⁶

Sebagian istri Rasulullah SAW yang telah dicerai itu, ada yang dirujuk kembali oleh beliau, yaitu Ḥafṣah binti `Umar dan Raiḥānah binti Syam'un.¹⁷

¹⁴⁾ Para ahli berbeda pendapat dalam perceraian Malīkah. Adapun sebab-sebab perceraian Asmā binti Nu'mān, belum secara jelas diketahui. Sebagaimana ahli mengira karena yang bersangkutan membenci Rasulullah SAW (*isti'āzah*), begitu juga wanita dari keluarga Jūn. Raiḥānah dicerai karena rasa cemburunya yang berlebihan. Sedang `Āliyah dicerai karena sulit dikendalikan. Lihat Ibn Ḥajar, *Al-Iṣṣābah...*, VIII : 19, 85, 146, 231 dan 320.

¹⁵⁾ *Ibid.*, VIII : 231 dan 320.

¹⁶⁾ Adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj'ī, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam ...*, hlm. 320.

¹⁷⁾ Menurut beberapa riwayat, Rasulullah SAW merujuk Ḥafṣah atas perintah Allah SWT dengan maksud membei rahmat kepada bapaknya, `Umar bin Khattāb, sehubungan dengan penyesalannya yang luar biasa atas peristiwa naas itu. Sedang Rasulullah SAW merujuk Raihanah, menurut beberapa riwayat, karena yang bersangkutan sedih dan menangis terus menerus. Lihat Ibn Ḥajar, *Al-Iṣṣābah...*, VIII : 86 dan 146.

7. Wanita-Wanita yang dalam Waktu Tertentu tidak Boleh Dinikahi

Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW mempunyai istri lebih dari empat.¹⁸ Sebenarnya menikah dengan lebih dari empat wanita dalam satu masa, menurut ketentuan perkawinan secara umum, tidak diperbolehkan.¹⁹ Karena itu, para pakar sepakat bahwa fenomena ini termasuk kekhususan Rasulullah SAW yang insya Allah akan penulis bahas dalam babnya tersendiri.

B. Istri-Istri Rasulullah SAW

1. Khadijah Binti Khuwailid²⁰

Rasulullah SAW mulai mengarungi kehidupan berkeluarga dalam usia dua puluh lima tahun. Wanita yang pertama dinikahinya adalah seorang janda empat puluh tahun yang bernama Khadijah binti Khuwailid bin Abd al-'Uzzā bin Quṣay al-Quraisyiyah al-Asadiyyah. Sebelumnya,

¹⁸⁾ Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan pada Sub Bab Istri-Istri Rasulullah SAW.

¹⁹⁾ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 95.

²⁰⁾ Lihat Ibn al-Aṣīr, *Uṣd al-Ġābah*, (Kairo: Asy-Syu'ub, 1970), nomor 6867, VII : 78-79, Ibn Ḥajar al-'Asqalāny, *Al-Iṣābah* ..., nomor 11092, VIII : 99 dan Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil* ..., II : 39.

Khadijah adalah istri Abu Hālah bin Zurā'ah kemudian 'Atiq bin 'Ā'iz yang keduanya telah meninggal.²¹

Menurut riwayat Ibn 'Abbās, dari pernikahan itu, Rasulullah SAW dianugerahi dua putra dan empat putri yang semuanya lahir sebelum turunnya wahyu. Secara berurutan yaitu Qāsim, Zainab, Abdullāh, Ummu Kulṣūm, Fāṭimah dan Ruqayyah.²²

Setelah dua puluh lima tahun hidup bersama Rasulullah SAW, Khadijah meninggal dunia di Makkah tepatnya pada tahun ke-10 setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Khadijah meninggal pada usia enam puluh lima tahun.²³

2. Saudah Binti Zam'ah²⁴

Setelah meninggalnya Khadijah, tepatnya Bulan Ramadhan tahun ke-10, Rasulullah SAW menikah dengan seorang janda bernama Saudah binti Zam'ah bin Qais bin 'Abd Syams al-Quraisyiyah al-'Āmiriyah.

²¹⁾ Menurut pendapat Qatādah dan Ibn Ishāq berdasarkan riwayat Yūnus bin Bakīr, suami pertama Khadijah adalah 'Atiq dan yang kedua adalah Abu Hālah. Khadijah berkehendak menikah dengan Rasulullah SAW setelah mendengar cerita dari Maisarah dan seorang rahib tentang tanda-tanda kenabiannya yang terjadi selama perjalanan perdagangan. Ibn Hajar, *Al-Isābah...*, VIII : 99.

²²⁾ Menurut riwayat Ibn Šihāb, putra laki-laki Rasulullah SAW bernama Qāsim dan Thahir. Adapun kelahiran Fāṭimah, menurut salah satu riwayat, adalah ketika Rasulullah SAW berusia empat puluh satu tahun. Ahmad bin Ḥusain al-Baihaqī, *Dalā'il an-Nubuwwah*, cet 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985), II : 69 -71.

²³⁾ Ibn Hajar, *Al-Isābah...*, VIII : 103.

²⁴⁾ Ibn al-Asīr, *Uṣd al-Gābah*, nomor 7027, VII : 157. Ibn Hajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, cet 2, (Beirut: Dār Ihyā' at-Tirāṣ al-Islāmy, 1993), nomor 11968, hlm. 599. Ibnu Hajar, *Al-Isābah...*, nomor 11363, VIII : 196.

Pernikahan itu dilangsungkannya di Makkah. Mantan suaminya, Sakran bin `Amr bin `Abd asy-Syams telah meninggal dunia. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW setelah Khadijah.²⁵

3. `Ā'isyah Binti Abu Bakar²⁶

Rasulullah SAW menikah dengan `Aisyah binti Abu Bakar bin Abu Quhāfah pada Bulan Syawal tahun ke-10 setelah kerasulannya. Gadis yang genap berumur enam tahun dan masuk tahun ketujuh ini, kemudian digaulinya (*banā*) pada usia sembilan tahun, setelah hijrah ke Madinah. Dengan demikian, pada tahun ke-10 ini Rasulullah SAW menikah dengan dua wanita.

4. Ḥafṣah Binti `Umar²⁷

Setelah pernikahannya dengan `Ā'isyah, Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan lagi dengan Ḥafṣah binti `Umar bin Khattāb, tepatnya tiga tahun setelah beliau dan kaum muslimin seluruhnya hijrah ke kota Madinah. Hijrah (*migration/ pathway to Medina*) dilakukan pada

²⁵) Riwayat lain mengatakan Rasulullah SAW lebih dulu menikah dengan `Ā'isyah binti Abu Bakar. Saudah meninggal pada Bulan Syawal tahun 54 H di Madinah pada masa pemerintahan Mu`awiyah. Riwayat lain mengatakan, Saudah meninggal pada masa pemerintahan `Umar bin Khattāb. *Ibid.*, hlm. 197 dan Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Tārīkh al-Umam...*, XIII : 69-70.

²⁶) Ibn al- Aṣīr, *Usd al-Gābah*, nomor 7085, VII : 188. Ibnu Ḥajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, nomor 11989, hlm. 604. Ibnu Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 11461, VIII : 231. `Ā'isyah digauli Rasulullah SAW, tepatnya pada Bulan Syawal (delapan bulan setelah hijrah ke Madinah). `Ā'isyah meninggal pada Bulan Ramadhan tahun 57 H. Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Tārīkh al-Umam...*, XIII : 70-71. Lihat juga Ahmad bin Ḥusain, *Dalā'il...*, VII : 284 dan Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil...*, II : 308.

²⁷) Ibn al-Aṣīr, *Usd al-Gābah*, nomor 6845, VII : 65. Ibnu Ḥajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, nomor 11912, VI : 588. Ibnu Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 11053, VIII : 87.

tahun ke-13 setelah kerasulan, dan sampai di kota itu pada Hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal. Wanita yang baru saja menghabiskan masa tunggu (*iddah*)nya ini adalah mantan istri Khunais bin Khuẓāfah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang tewas dalam pertempuran Badar. Pernikahan ini berlangsung setelah beliau ditawarkan sendiri oleh ayah Hafṣah yaitu sahabat Umar bin Khattab, tepatnya pada bulan Sya'ban (30 bulan sebelum perang Uhud pecah). Dalam perjalanan rumah tangganya, ia pernah dicerai Rasulullah SAW tapi kemudian dirujuk kembali.²⁸

5. Zainab Binti Khuzaimah²⁹

Pada Bulan Ramadhan tahun 3 H, Rasulullah SAW menikah dengan seorang janda bernama Zainab binti Khuzaimah bin bin 'Abdullāh bin 'Umar bin Abd Manāf bin Hilāl bin 'Āmir bin Ṣa'sa'ah al-Hilāliyyah. Namun janda dari Abdullāh bin Jahsy –riwayat lain mengatakan Tufail bin Hāriṣ dan kemudian digantikan oleh saudaranya 'Ubaidah bin Haris- ini hanya melangsungkan hidupnya bersama Rasulullah SAW selama delapan bulan. Ia meninggal dunia pada Bulan Rabi'ul Akhir tahun 4 H, kemudian dimakamkan di makam Baqī' Madinah.³⁰

²⁸⁾ Hafṣah lahir 15 tahun sebelum kerasulan dan meninggal pada Bulan Sya'ban 45 H pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Ibn Jarīr, *Tārīkh al-Umam...*, XIII : 71. Lihat juga Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil...*, II : 308.

²⁹⁾ Ibn al-Aṣīr, *Uṣd al-Gābah*, nomor: 9653, VII : 129. Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 11236, VIII : 185.

³⁰⁾ Ibn Jarīr. *Tārīkh al-Umam...*, XIII : 67.

6. Ummu Salamah Binti Abū Umayyah³¹

Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Muḡīrah bin `Abdullāh bin `Amr bin al-Quraisyiyah al-Makhzūmiyyah ini, pada Bulan Syawal 4 H. Janda yang mempunyai nama asli Hindun ini adalah mantan istri saudara sepupunya yaitu Abū Salamah yang telah meninggal pada pertempuran Uhud.³²

7. Zainab Binti Jahsy³³

Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy al-Asadiyyah pada Bulan Dzul Qa'dah tahun 5 H. Janda berumur 30 tahun ini adalah mantan istri Zaid bin Hārīshah, bekas hamba Rasulullah SAW yang dibebaskan dan diangkat menjadi anak. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab inilah yang disebut-sebut sebagai pernikahan yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT.³⁴

Yang menarik dari perkawinan Zainab adalah peminangannya oleh Rasulullah SAW. Sebagian pakar berpendapat bahwa Rasulullah SAW

³¹⁾ Ibn al-Aṣīr, *Uṣd al-Ġābah*, nomor 7464, VII : 340. Ibn Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, nomor 12101, VI : 628. Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 12065, VIII : 404.

³²⁾ Ummu Salamah meninggal pada Bulan Syawal tahun 59 H pada masa pemerintahan Mu'awiyah dan dimakamkan di Baqī' Madinah. Lihat Ibn Jarīr, *Tārīkh al-Umam...*, hlm. 72.

³³⁾ Ibn al-Aṣīr, *Uṣd al-Ġābah*, nomor 6947, VII : 125. Ibn Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, nomor 11949, VI : 595. Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 11227, VIII : 153.

³⁴⁾ Al-Aḥzāb (33) : 37, Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil...*, II : 309. Al-Wāqidy mengatakan, usia Zainab binti Jahsy ketika menikah dengan Rasulullah SAW adalah 35 tahun dan wafat pada tahun 20 H. Lihat Ibn Jarīr, *Tārīkh al-Umam...*, XIII : 75.

meminangnya ketika ia masih berstatus sebagai istri Zaid. Hal ini berangkat dari riwayat yang mengatakan bahwa, suatu ketika Rasulullah SAW menyempatkan diri singgah di rumah Zaid bin Hārīshah suaminya, namun rupanya ia sedang tidak di tempat, lalu disambutnya oleh Zainab. Ketika itu Zainab mengenakan pakaian yang memperlihatkan kecantikannya yang sangat mempengaruhi hati Rasulullah SAW. Maka berkatalah beliau: “Maha Suci Allah yang telah membalikkan hati manusia”. Kata-kata ini diulangi lagi ketika ia meninggalkan tempat itu. Zainab mendengar kata-kata itu dan ia melihat api cinta itu bersinar dari mata Rasulullah SAW. Zainab merasa bangga terhadap dirinya dan apa yang didengarnya itu segera diberitahukannya kepada Zaid. Waktu itu juga Zaid menemui Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa ia bersedia menceraikannya. Lalu Rasulullah SAW berkata:

" أمسك عليك زوجك واتق الله "

Tetapi, setelah kejadian itu, pergaulan Zaid dan Zainab tidak baik lagi dan kemudian ia cerai. Riwayat lain mengatakan, Rasulullah SAW segera meminangnya dari Zaid, sebelum ia menceraikannya. Ada juga yang mengatakan, setelah ia dicerai oleh Zaid, Rasulullah SAW menahan diri dan tidak segera menikahinya sekalipun hatinya gelisah. Dan setelah turun

wahyu yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahinya, maka segeralah beliau menikahinya.³⁵

Namun terhadap semua riwayat itu, kebanyakan ahli baik tafsir maupun hadits serta merta menolaknya. Mereka sepakat mengatakan bahwa riwayat-riwayat itu adalah bagian dari cerita *isrā`iliyāt*³⁶ yang terdapat dalam beberapa buku tafsir.³⁷

8. Raihānah Binti Syam`un³⁸

Selanjutnya pada tahun 6 H, Rasulullah SAW menikah dengan Raihānah binti Syam`un bin Zaid bin `Amr. Ḥakam dari Banī Quraizah adalah mantan suaminya. Pada masa perang melawan Banī Quraizah itu, suaminya terbunuh dan Raihānah sendiri menjadi tawanan. Dalam perjalanan rumah tangganya bersama Rasulullah SAW, ia pernah dicerai,

³⁵) Lihat Ibn Jarīr, *Tārīkh al-Umam...*, XIII : 74-75 dan Abū Abdillāh an-Naisābūrī, *Al-Mustadrak...*, IV : 26.

³⁶) Adalah berita-berita tentang umat terdahulu, nama-nama pribadi, nama-nama negeri yang diceritakan secara rinci oleh Ahli Kitab yang masuk Islam sebagaimana mereka menemukannya dalam Taurat atau Injil. Berita-berita itu, oleh al-Qur`an hanya dikisahkan secara singkat yang menitikberatkan pada aspek nasehat dan pelajaran. Mannā` Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur`an*, alih bahasa Mudzakir AS., cet. 5 (Jakarta: Litera Antarnusa, 2000), hlm. 491-492.

³⁷) Mereka sepakat bahwa cerita ini sengaja dimunculkan oleh musuh-musuh Islam dengan tujuan-tujuan tertentu. Lihat Muhammad Husian Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet 17 (Jakarta: P.T. Intermasa, 1994), hlm. 326-327. Lihat juga Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūny, *Rawā`i...*, II : 333 dan Ibn al-`Arabī, *Aḥkām al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996), III : 576 – 578.

³⁸) Ibn Hajar, *Al-Isābah...*, nomor 11203, VIII : 146.

namun kemudian dirujuk kembali dan kondisi ini bertahan hingga ia meninggal.³⁹

9. Juwairiyah Binti Ḥārīs⁴⁰

Pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah binti Ḥārīs Bin Abu Ḍirār bin Ḥabīb bin Khuzaimah, putri kepala suku Bani Mustaliq, terlaksana setelah terjadinya pertempuran di Muraisi' yaitu orang Islam melawan Bani Mustaliq pada tahun 6 H. Janda menjelang usia 20 tahun ini adalah mantan istri Muṣāfi' bin Ṣafwān yang terbunuh dalam pertempuran itu. Karena merasa hina, sehubungan dirinya menjadi tawanan dan menjadi jatah Ṣābit bin Qais bin Syammas, sementara ia adalah bangsawan dari keluarga terhormat, maka ia memohon kepada Rasulullah SAW agar menebusnya. Waktu itu Rasulullah SAW bersedia menebusnya dan menawarkan akan menikahnya. Kemudian atas tawaran itu, ia segera menyetujuinya, akhirnya ia dinikahi Rasulullah SAW.⁴¹

³⁹⁾ Ia meninggal 16 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal. *Ibid.*, 148. Sumber lain menyebutkan bahwa ia hanya seorang tawanan yang paling dekat (*siryah*) atau tidak dibebaskan (tetapi *milk al-yamīn*). Lihat al-Baihaqy, *Dalā'il*..., VII : 287.

⁴⁰⁾ Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah*..., nomor 11008, VIII : 72.

⁴¹⁾ Ia Meninggal pada tahun 50 H dalam usia 65 tahun. *Ibid*, hlm. 72.

10. Şafiyah Binti Ḥuyai ⁴²

Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Şafiyah binti Ḥuyai bin Akhtāb bin Şa`nah bin Şa`labah bin `Ubaid bin Abū Ka`b bin Abu Habīb pada tahun 6 H. Janda dari Banī Naḍīr yang usianya belum genap 17 tahun ini sebelumnya dinikahi oleh Salām bin Miskām yang kemudian digantikan oleh Kirānah bin Abū al-Haqīq. Suaminya yang terakhir ini terbunuh ketika ia bersama Şafiyah ditawan dalam pertempuran Khaibar.⁴³

11. Ummu Habībah Binti Abū Sufyān ⁴⁴

Selanjutnya pada tahun 7 H, Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habībah binti Abū Sufyān janda Ubaidullāh bin Jahsy. Mantan suaminya yang masih memeluk Agama Nasrani itu meninggal dunia.⁴⁵

⁴²⁾ Ibn al-Aṣīr, *Uṣd al-Ġābah*, nomor 7055, VII : 169. Ibn Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, nomor 11977, VI : 601. Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 11407, VIII : 210.

⁴³⁾ Şafiyah meninggal pada tahun 36 H pada masa pemerintahan Mu`awiyah dalam usia 52 tahun dan diquburkan di Baqī' Madinah. Lihat Ibn Jarīr, *Tārīkh al Umam...*, XIII : 76.

⁴⁴⁾ Ibn al-Aṣīr, *Uṣd al-Ġābah*, nomor 7401, VII : 315. Ibn Ḥajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, nomor 11942, VI : 594.

⁴⁵⁾ Ummu Habībah meninggal pada tahun 44 H pada masa pemerintahan saudara kandungnya Mu`awiyah. Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah...*, nomor 11191, VIII : 140.

12. Maimūnah Binti Ḥārīs⁴⁶

Rasulullah SAW menikah dengan Maimūnah binti Ḥārīs bin Ḥazn al-Hilāliyyah, seorang janda dari Abū Ruḥm bin Abdul 'Uzzā, pada tahun 7 H. Terjadi silang pendapat di kalangan para ahli hadits tentang bulan pernikahannya. Sebagiannya mengatakan Bulan Dzul Qa'dah dan yang lain mengatakan Bulan Syawal.⁴⁷

Perbedaan pendapat tentang bulan pernikahan ini mengakibatkan perbedaan keadaan apakah pernikahan itu dilaksanakan ketika ihram atau tidak.⁴⁸ Mereka yang berpendapat bahwa pernikahan itu dilaksanakan ketika Rasulullah sedang ihram mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin melaksanakan *Umrah al-Qaḍāh* tahun 7 H.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ
حَلَالٌ وَمَاتَ بِسَرْفٍ⁴⁹

⁴⁶⁾ *Ibid.*, nomor 11783, hlm. 324.

⁴⁷⁾ Tentang waktu meninggalnya juga terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan tahun 51 H dan Al-Wāqidy mengatakan tahun 61 H. *Ibid.*, hlm. 324.

⁴⁸⁾ Menurut Syafi'i dan Hambali, ihram ialah berniat untuk melakukan haji atau umrah dan tidak diharuskan mengiringinya dengan bacaan *talbiyyah* atau menghalau binatang dll. Menurut Hanafi, ihram berarti ditetapkannya larangan-larangan khusus lewat niat dan membaca *talbiyyah*, *dzikir* dll. Sedang menurut Maliki, ihram berarti masuk dalam laranga-larangan haji lewat niat saja dan tidak diharuskan mengiringinya dengan bacaan *talbiyyah*. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh...*, I : 639.

⁴⁹⁾ Ibn Hajar, *Fatḥh al-Bārī*, Kitāb Al-Maḡāzā Bāb Umrah al-Qaḍāh, VII : 509. Hadits riwayat Musa bin Isma'il, nomor 4258. Hadits lain yang inti materinya sama yaitu hadits nomor 1837, *Ibid*, Kitāb Jazā' aṣ-Ṣaid Bāb Tazwīj al-Muḥrim, IV : 51.

Sedangkan menurut hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW menikah dengannya tidak dalam keadaan ihram.⁵⁰

Mereka yakin bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah binti Haris itu dilangsungkannya dalam keadaan ihram, mengatakan bahwa praktek pernikahan itu sebagai sesuatu yang khusus bagi beliau, karena di sisi lain Rasulullah SAW sendiri melarang praktek pernikahan semacam ini, sebagaimana hadits beliau,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمَ وَلَا يَنْكَحُ⁵¹

Sedang mereka yang berpendapat bahwa pernikahan itu dilaksanakan tidak dalam keadaan ihram dengan mencermati hadits

⁵⁰) Yaitu hadits 1411, Imam Muslim, *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, Kitab Nikāḥ Bab Tahṛīm Nikāḥ al-Muḥrim wa Karāḥah Khibatih. Yang terkenal adalah riwayat Ibn 'Abbās, 'Ā'isyah dan Abu Harairah yang menyatakan bahwa pernikahan itu dilaksanakan dalam keadaan ihram, dan riwayat Abū Rāfi' dan Maimūnah sendiri yang menyatakan bahwa pernikahan itu dilaksanakannya tidak dalam keadaan ihram. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), V : 90.

⁵¹) Imam Muslim, Kitab Nikāḥ, Bab Tahṛīm Nikāḥ al-Muḥrim wa Karāḥah Khibatih. Hadits nomor 1409 riwayat Ibn Abbas. Senada dengan hadits ini, maka dalam peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimūnah, Muslim meriwayatkan bahwa beliau menikah dengan Maimūnah tidak dalam keadaan ihram. Lihat misalnya Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 205. Terjadi kesamaan pendapat di antara mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i bahwa di antara syarat-syarat mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan adalah tidak ada halangan *syar'i* dalam hal ini ihram, baik haji maupun 'umrah. Menurut tiga mazhab itu, melangsungkan pernikahan dalam keadaan Ihram, maka nikahnya batal demi hukum. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh...*, IV : 20 – 23 dan 118. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat sebaliknya, seseorang yang sedang ihram boleh melangsungkan pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan yang dilangsungkan ketika ihram tetap sah, karena ihram sendiri bukan merupakan penghalang bagi kemaslahatan mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana haidl dan nifas hanya menjadi penghalang jima' bukan pernikahan, maka ihram hanya menjadi penghalang jima' bukan pernikahan. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh...*, I : 644. Lihat juga Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 205 dan Muḥammad bin Abdurrahmān, *Raḥmah al-Ummah fī'khtilāf al-A'immah*, cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 77.

riwayat Muslim dari Abū Rāfi', maka tidak ada hal yang khusus bagi beliau. Pernikahan itu dilaksanakannya sebagaimana ketentuan pernikahan yang berlaku bagi umatnya. Adapun pendapat yang lebih kuat argumentasinya adalah pendapat yang terakhir.⁵²

13. Asmā' Binti Nu'mān⁵³

Pada tahun 7 H, Rasulullah SAW juga melangsungkan pernikahan dengan Asmā' binti Nu'mān bin Aswad. Para ulama sepakat bahwa ia pernah menjadi istri Rasulullah SAW. Kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah SAW tidak berlangsung lama, ia dicerai Rasulullah SAW. Apakah ia yang dimaksud dengan wanita dari keluarga Jūn (Suku Kindī), masih menjadi perselisihan di antara para ulama. Hal ini karena ada persamaan kasus (baca: dicerai karena membenci Rasulullah SAW) antara dua nama yang berbeda.⁵⁴

⁵²) Pendapat Abū Rāfi' lebih kuat di banding pendapat Ibn 'Abbās dipandang dari berbagai sudut, (1) Abū Rāfi' pada waktu itu sudah dewasa, sedang Ibn 'Abbās masih berumur sepuluh tahun, (2) Abū Rāfi' sebagai utusan Rasulullah SAW kepada Maimūnah binti Ḥārīs, (3) Ibn 'Abbās pada waktu tidak ikut *Umrah al-Qadāh*, dia hanya mendengar pernikahan Rasulullah SAW ini, tanpa kehadiran dalam peristiwa itu, (4) Pada waktu itu, Rasulullah SAW sampai di Makkah dan langsung melaksanakan *tawāf, sa'i* dan kemudian mencukur rambut, selesai, (5) Para sahabat menganggap Ibn 'Abbās salah dalam pernyataannya, tetapi mereka tidak menyalahkan Abū Rāfi', (6) Pernyataan Abū Rāfi' tidak bertentang dengan larangan Rasulullah SAW sendiri tentang ketidakbolehan seorang yang sedang ihram untuk melaksanakan pernikahan, sedang pernyataan Ibn 'Abbās mempunyai dua kemungkinan, antara dinasakh dan dimasukkan dalam kekhususan Rasulullah SAW, dan (7) Anak saudara perempuan Maimūnah, Yazīd bin Aṣam menyaksikan bahwa pernikahan itu dilaksanakan tidak dalam keadaan ihram, dia berkata bahwa Maimūnah selain sebagai bibinya juga bibi Ibn 'Abbās. Lihat Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, V : 90-91.

⁵³) Ibn Hajar, *Al-Isābah* ..., nomor I0815, VIII : 19.

⁵⁴) *Ibid*, nomor 10815, hlm, 19.

14. Malīkah Binti Ka`b⁵⁵

Selanjutnya, pada Bulan Ramadhan tahun yang sama, Rasulullah SAW juga menikah dengan Malīkah binti Ka`b al-Laišy, namun sebelum digaulinya (*dukhūl*), beliau mencerainya.⁵⁶

15. Āliyah binti Zabāyan⁵⁷

Dalam perjalanan rumah tangganya ia dicerai Rasulullah SAW. Ulama yang berpendapat bahwa wanita ini belum digauli Rasulullah SAW lebih banyak dari pada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW sudah menggaulinya. Setelah diceraiannya, wanita ini dinikahi oleh anak pamannya. Peristiwa ini terjadi sebelum ada larangan menikah dengan mantan istri Rasulullah SAW.⁵⁸

Demikianlah nama-nama dan riwayat singkat istri-istri Rasulullah SAW. Dengan demikian, hingga wafatnya, yaitu Hari Senin 12 Rabi`ul Awal tahun 11 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 Juni tahun 632

⁵⁵⁾ *Ibid.*, nomor 11773, hlm. 320.

⁵⁶⁾ Sebagian ulama mengatakan, Rasulullah SAW menceraikannya setelah digaulinya, sebagian yang lain mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita ini. *Ibid.*, hlm. 321.

⁵⁷⁾ *Ibid.*, nomor 11460 hlm. 231.

⁵⁸⁾ Al-Baihaqī, *Dalā'il*..., VII : 288.

Masehi,⁵⁹ Rasulullah SAW tercatat sudah menikah dengan 15 wanita. Hal ini senada dengan ungkapan hadits,

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة, ستّ منهم
من قريش وواحدة من حلفاء قريش وسبعة من نساء العرب وواحدة من
بني إسرائيل ولم يتزوج في الجاهليّة غير واحدة⁶⁰

Selain nama-nama di atas, sebagian pakar menganggap bahwa nama-nama dibawah ini adalah istri-istri Rasulullah SAW, walaupun sejauh pengamatan penulis, sedikit sekali data yang bisa ditemukan. Mereka adalah :

1. Ummu Syuraik binti Jābir⁶¹
2. Qailah binti Qais⁶²
3. Asmā` binti Ṣalt⁶³
4. Syanbā binti `Amr al-Ġifārī⁶⁴
5. Khaulah binti Huzail⁶⁵

⁵⁹) Menurut Khudlary Bek Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 13 Rabi`ul Awal tahun 11 H, (28 Juni 633 M), sedang menurut Muhammad Rasyid Ridla 7 Juni 632 M. Lihat K.H. Firdaus A.N., *Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah*, cet 9 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 17.

⁶⁰) Hadis riwayat Qatadah. Abū Abdillāh an-Naisābūrī, *Al-Mustadrak `alā aṣ-Ṣaḥīḥain*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990), IV : 4.

⁶¹) Al-Baihaqī, *Data`il...*, VII : 288 dan Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah ...*, nomor 12101, VIII : 416.

⁶²) Al-Baihaqī, *Data`il...*, VII : 288 dan Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah ...*, nomor 11661, VIII : 292.

⁶³) Ibn al-Asīr, *Al-Kāmil...*, II : 310.

⁶⁴) *Ibid.*

⁶⁵) *Ibid.*, dan Ibnu Ḥajar, *Al-Iṣābah ...*, nomor 11136, VIII : 121.

6. Lailā binti Khatīm⁶⁶
7. Fāṭimah binti Sar`⁶⁷ dan
8. Sā`ah binti `Umar.⁶⁸

Sampai Rasulullah SAW wafat, mereka yang masih berstatus sebagai istri adalah :

1. Saudah binti Zam`ah
2. `Ā`isyah binti Abū Bakar
3. Ḥafṣah binti `Umar
4. Zainab binti Jahsy
5. Ummu Salamah binti Abū Umayyah
6. Ummu Habībah binti Abū Ṣufyān
7. Maimūnah binti Ḥārīs
8. Juwairiyah binti Ḥārīs
9. Ṣafīyyah binti Ḥuyai

Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada satupun dari mantan istri-istri beliau yang dinikahi oleh lelaki lain. Lain halnya dengan istri yang memang telah diceraikan sebelum beliau wafat. Ambil contoh Malikah bin Ka`b, setelah diceraikan oleh Rasulullah SAW, ia dinikahi oleh `Uzri, setelah mendapat ijin dari beliau.⁶⁹ Begitu juga `Āliyah binti Zabyān dan Qailah binti Asy`ab bin

⁶⁶⁾ Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil...*, II : 310 dan Ibnu Ḥajar, *Al-Iṣābah ...*, nomor 11714, VIII : 303.

⁶⁷⁾ Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil...*, II : 310.

⁶⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 310.

⁶⁹⁾ Ibnu Ḥajar, *Al-Iṣābah ...*, nomor 11773, VIII : 320.

Qais, yang masing-masing dinikahi oleh anak pamannya sendiri dan `Ikrimah bin Abu Jahal, serta perempuan *musta`izah* yang dinikahi oleh Asy`ab pada masa pemerintahan `Umar bin al-Khattāb.⁷⁰ Mereka semua telah dicerai sebelum Rasulullah SAW wafat.⁷¹

⁷⁰⁾ Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūny, *Rawā`i`...*, II : 280.

⁷¹⁾ Abu Ḥayyān, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, cet 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1993), VII : 238.

BAB IV

BENTUK DAN ALASAN KEKHUSUSAN RASULULLAH SAW DALAM BIDANG PERKAWINAN

A. Bentuk Kekhususan Rasulullah SAW dalam Bidang Perkawinan

1. Melaksanakan Pernikahan Tanpa Wali¹

Ketika Rasulullah SAW melaksanakan pernikahan dengan Zainab binti Jahsy, ada peristiwa menarik yang perlu diamati sehubungan dengan wali nikah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa tulisan, bahwa beliau pernah melaksanakan pernikahan tanpa wali, maka peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab bint Jahsy inilah yang dimaksud.

Dalam kesempatan itu Allah SWT bertindak sebagai wali, dan karena peristiwa ini, Zainab sering membanggakan diri dengan istri-istri yang lain.²

جاء زيد بن حارثة يشكو زينب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: أمسك عليك زوجك, قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية وكانت تفخر على أزواج رسول

¹) Dalam pelaksanaan nikah, kedudukan wali sangat menentukan. Sah atau tidaknya sebuah pernikahan di antaranya ditentukan oleh adanya wali. Mereka adalah bapak dari mempelai perempuan atau orang yang diberi wasiat olehnya, *al-Qarīb al-`Aṣīb* (kerabat laki-laki yang dekat), *mu`liq* (orang laki-laki yang membebaskan dirinya jika sebelumnya ia berstatus hamba), pemerintah dan raja. Demikian menurut kesepakatan madzhab empat. Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, IV : 26.

²) Muḥammad `Alī Aṣ-Ṣābūny, *Rawā`i` al-Bayān...*, II : 322 .

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: زَوَّجْنَا أَهْلَكُنَّ وَزَوَّجْنِي مِنْ فَوْقِ سَبْعِ
سَمَوَاتٍ ۚ

Melihat praktek pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy yang tanpa adanya wali ini, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan seperti ini merupakan kekhususan beliau yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Di antara para ulama yang setuju dengan pernyataan ini adalah: Yahyā bin Akṣam,⁴ Muhammad `Ali Syabbān,⁵ Abu al-Faraj al-Jauzī⁶ dan Ibn al-`Arabī.⁷

Hal ini dikuatkan oleh ketentuan dalam diskursus tentang pelaksanaan pernikahan secara umum. Para pakar memandang wali sebagai sebuah keharusan dalam pernikahan. Naṣ al-Qur`an yang mereka gunakan ialah,

³⁾ Ditatkhrij oleh Bukhari dari Muḥammad bin Abū Bakar, hadits riwayat Anas bin Malik. Lihat Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī*, (ttp, Al-Maktabah as-Salafiyah, tt), XIII : 402. Lihat juga Ibn al-`Arabī, *Ahkām al-Qur`ān*, III : 579.

⁴⁾ Yahyā bin Akṣam memberikan penjelasan bahwa hadits tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Ṣafiyah binti Ḥuyai selain tanpa mas kawin juga tanpa wali dan saksi, dan ini memang kekhususan beliau. Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī*, IX : 113.

⁵⁾ Muhammad `Ali Syabbān, *Teladan Suci Keluarga Nabi Akhlaq dan Keajaiban-Keajaibannya*, alih bahasa Idrus H. Alkaf, cet. 11 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 55.

⁶⁾ Abū al-Faraj, *Al-Wafā` bi Akhwāl al-Muṣṭafā*, cet 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1988), hlm. 67.

⁷⁾ Ibn al-`Arabī juga berpendapat bahwa wali bukan merupakan syarat dalam pernikahan Rasulullah SAW. Ibn al-`Arabī, *Ahkām al-Qur`ān*, III : 599.

فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف⁸

Ayat di atas, menurut mereka, ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mencegah wanita-wanita yang ada dalam kewenangannya, menikah dengan seseorang yang mereka kehendaki. Jika para wali itu tidak punya hak untuk melarang, maka ayat ini tidak ditujukan kepada mereka.⁹

Sedang naş hadits yang mereka gunakan di antaranya adalah:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكاحها باطل¹⁰

2. Tidak Ada Keharusan Memberi Mas Kawin¹¹

Sesungguhnya di antara istri-istri Rasulullah SAW, ada yang menyerahkan dirinya kepada beliau untuk dinikahi tanpa menerima mas

⁸) Al-Baqarah (2) : 232.

⁹) Ulama Syāfi'iyah dan Mālikiyyah memandang wali sebagai rukun (ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به). Tidak adanya wali berakibat pada batalnya sebuah pernikahan. Sedang ulama Ḥanābilah dan Ḥanafiyah berpendapat bahwa wali adalah syarat dalam suatu pernikahan, yang menurut ulama Hanafiyah, hanya wanita dewasa yang sehat yang tidak perlu adanya wali dalam pernikahannya. Namun demikian, secara mutlak mereka sepakat wali merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, IV : 12, 46 dan 47.

¹⁰) Hadis riwayat Zuhri dari Ā'isyah. *Ibid.*, hlm. 46.

¹¹) Mas kawin (*mahar, ṣadāq, dower* atau *bride price*) adalah jenis harta yang harus diserahkan kepada wanita karena adanya akad nikah yang sah, *waḥ'ī bi syubḥah* (senggama karena khilaf) dan *nikāḥ fāsid* (akad nikah yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi) sebagai ganti atas *istimtā'* (bersenang-senang) dengan wanita itu. Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, IV : 94.

kawin,¹² sebagaimana dijelaskan dalam ayat,

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة
لك من دون المؤمنين¹³

Hal ini ada kalanya karena yang bersangkutan secara suka rela memberikan dirinya dan ada juga yang berstatus sebagai hamba yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW untuk dinikahi tanpa mas kawin. Tentang siapa yang menyerahkan dirinya secara suka rela, di kalangan para pakar terjadi silang pendapat.¹⁴ Salah satu sumber menyebutkan,

كانت خولة بن حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فقالت عائشة أمّنا تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلمّا
نزلت (ترجي من تشاء منهن) قلت: يا رسول الله، ما أرى ربّك إلّا
يسارع في هواك¹⁵

¹²⁾ Lihat misalnya Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, III : 597.

¹³⁾ Al-Aḥzāb (33) : 50.

¹⁴⁾ Menurut jalur riwayat Ibn 'Abbās, Qatādah dan 'Ikrimah, ia adalah Maimūnah binti Ḥārīṣ. Menurut 'Alī bin Ḥusain r.a., Ḍaḥḥāk dan Muqātil ia adalah Ummu Syuraik. Menurut 'Urwah dan Sya'bi, ia adalah Zaenab binti Khuzaimah. Sedang menurut Ibn Sa'd dan Ibn Abu 'Aun, ia adalah Lailā binti Khaḥīm. Lihat Al-Alūsī, *Riḥ al-Ma'āni*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), XI : 85-86. Selain itu, dalam *Fath al-Bārī* juga disebutkan, menurut Abu 'Ubaidah, ia adalah Fāṭimah binti Syurair. Ada riwayat lain yang menyebutkan Lailā binti Khatīm dan Zainab binti Khuzaimah. Adapun menurut hadits hasan riwayat Samāk dari Ibn 'Abbās menyebutkan tidak satupun istri Rasulullah SAW yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi tanpa mas kawin. Yang dimaksud hadits ini, menurut Bukhari, ada di antara istri-istri Rasulullah SAW yang dinikahi tanpa mas kawin tetapi tidak satupun dari mereka yang digauli. Menurut Nasā'i ia adalah Ummu Syuraik. Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī*, VIII : 525.

¹⁵⁾ *Ibid.*, IX : 163. Hadits nomer 5113 riwayat 'A'isyah.

Istri lain yang tidak menerima mas kawin sehubungan yang bersangkutan dibebaskan dari status hamba oleh Rasulullah SAW, adalah Şafiyah binti Huyai.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها¹⁶

Kasus yang sama juga dialami oleh Juwairiyah binti Ḥārīs tawanan dari Bani Mustaliq yang menjadi bagian Šābit bin Qais.

جاءت جويرية بنت الحارث فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قوم، قد أصابني من الأمر ما قد علمت، وقد كاتبني ثابت علي تسع أواق، فأعطني على فكاكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ فقالت: ما هو؟ أؤدي عليك كتابتك وأتزوجك، فقالت: نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت¹⁷

Jika demikian halnya, lepas dari persoalan perbedaan pendapat siapa di antara istri-istri Rasulullah SAW yang tidak menerima mas kawin, maka praktek perkawinan beliau semacam ini, patut dianggap sebagai hal yang khusus bagi beliau.

¹⁶ *Ibid.*, IX : 129. Hadits nomor 5076 riwayat Anas bin Mālik. Menurut Mawardī, ada kemungkinan Rasulullah SAW membebaskannya dari status hamba tanpa kompensasi materi tetapi dengan syarat ia mau dinikahnya tanpa menerima mas kawin. Sedang menurut Yahyā bin Akšam, Rasulullah SAW membebaskannya tanpa syarat, lalu dinikahnya tanpa mas kawin, wali dan saksi.

¹⁷ *Ditakhrij* oleh Bukhari, hadist riwayat Ā'isyah. Sebagaimana dikutip dalam Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūny, *Ranvā'ī*..., II : 325.

Hal ini cukup beralasan, karena sebagaimana diketahui, sesungguhnya di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi mas kawin.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam ayat,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نُحْلَةً، فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا¹⁹

Keharusan memberi mas kawin bagi suami terhadap istri adalah karena dua faktor, (1) adanya akad nikah yang sah dan (2) adanya hubungan seksual (*wat`i*) baik dalam akad yang sah, akad yang rusak (*fāsīd*) maupun karena kekeliruan (*syubhah*).²⁰

Berbeda dengan ulama lain, mazhab Mālikī justru memasukkan mas kawin dalam daftar rukun nikah, artinya harus diberikan pada saat pernikahan berlangsung meski tidak disebutkan jumlahnya.²¹

¹⁸) As-Sayyid Sābiq membagi kewajiban suami terhadap istrinya menjadi dua, (1) hak materi yang berupa mas kawin dan nafkah, dan (2) hak non materi seperti berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang beristri lebih dari seorang. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 265.

¹⁹) An-Nisā` (4) : 4.

²⁰) Tentang jumlah mas kawin yang harus diberikan, terdapat beberapa ketentuan. Jika sudah melakukan hubungan seksual atau salah satu suami atau istri meninggal, maka mas kawin harus diberikan seluruhnya sesuai kesepakatan. Jika keduanya bercerai sebelum melakukan hubungan seksual, maka mas kawin hanya diberikan setengahnya. Sedang jika istri minta cerai atau ada larangan syari`at, semua itu sebelum melakukan hubungan seksual, maka tidak ada keharusan memberikan mas kawin. Lihat Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, IV : 108.

²¹) *Ibid.*, hlm. 12.

3. Beristri Lebih dari Empat Wanita dalam Satu Masa

Menurut Ibn al-Kalabi, jika dihitung seluruhnya Rasulullah SAW menikah dengan 15 wanita (yang digauli 13 orang, yang dalam satu masa 11 orang, yang ditinggal wafat 9 orang).²²

Kenyataan di atas bertentangan dengan aturan pernikahan secara umum. Adalah tidak boleh bagi seseorang untuk beristri lebih dari empat baik dengan hamba, wanita merdeka ataupun sebagian hamba dan sebagian yang lain wanita merdeka dalam waktu bersamaan.²³ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat,

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
 وثلاث وربيع، فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك
 أدنى ألا تعولوا²⁴

Dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda kepada Haris bin Qais, ketika ia masuk Islam sedang ia mempunyai delapan istri,

²²) Ibn Jarir, *Tārīkh al-Umam...*, III : 175. Lihat juga Ibn al-Aṣīr, *Al-Kāmil...*, II : 307.

²³) Lihat misalnya Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), IX : 441 dan As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sumah*, II : 220.

²⁴) An-Nisā' (4) : 3.

إحتر منهنّ أربعة^{٢٥}

Namun jika kita mencermati jumlah istri Rasulullah SAW, maka dengan yakin kita dapat melihatnya sebagai bagian kekhususan beliau.

4. Tidak Ada Keharusan Membagi Giliran Malam²⁶

Karena istri Rasulullah SAW lebih dari satu, maka secara bergilir beliau membagi malam-malamnya untuk semua istri. Namun tidak semua istri mendapat jatah giliran malam dari beliau, sebagaimana diterangkan dalam hadits,

حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تززعوها ولا تزلزلوها وارفقوها, فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة^{٢٧}

Menurut riwayat Muslim, istri Rasulullah SAW yang tidak mendapat giliran malam adalah Safiyyah binti Huyai, sedang menurut riwayat lain, adalah Saudah binti Zam`ah.

²⁵⁾ Hadits riwayat Abu Dawud dari Haris bin Qais ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh beristri lebih dari empat, karena jumlah empat sudah lebih dari cukup. Jika seseorang beristri lebih dari empat, maka akan menghilangkan kebaikan (*tafwīl al-ihsān*) yang telah ditetapkan Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga. Terhadap ayat ini, kelompok Syi`ah, berpendapat boleh beristri lebih dari empat tanpa batas, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedang kelompok Zahiriyah berpendapat, boleh beristri dengan delapan belas wanita berdasar pada hasil penjumlahan dari bilangan-bilangan yang tersebut dalam ayat di atas. As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 220 - 223.

²⁶⁾ Dalam istilah fiqih, digunakan kata *Qasm*, yaitu membagi waktu dan tempat bermalam secara bergilir dan adil antara istri-istri. Abdurrahmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh...*, IV : 237.

²⁷⁾ Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, IX : 112. Hadits nomor 5067 riwayat `Afa`.

أن سودة بنت زمعة وهبت يوماً لعائشة وكان النبي صلى الله عليه
وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة²⁸

Kenyataan seperti ini memang secara khusus diatur dalam naṣ al-
Qur'an,

ترجي من تشاء منهن وتتوي إليك من تشاء²⁹

Ayat -yang mengandung kebolehan bagi Rasulullah SAW untuk (1)
menjahui tanpa menceraikan atau membagi giliran istri-istrinya dan (2)
menerima atau menolak wanita yang menyerahkan diri- ini turun sesudah
ayat *takhyīr*³⁰ yang menyebabkan istri-istri beliau ketakutan kalau-kalau
diceraikannya. Hal ini tidak lain akibat dari sikap sebagian mereka yang
terlalu banyak menutut. Dalam hal ini, mereka segera menyerahkan urusan
pembagian malam sepenuhnya kepada Rasulullah SAW.³¹

²⁸⁾ *Ibid.*, IX : 312. Hadits nomor 5212 riwayat Ā'isyah.

²⁹⁾ Al-Aḥzāb (33) : 51. Ada beberapa penafsiran terhadap ayat ini, di antaranya (1) Kebolehan bagi Rasulullah SAW untuk memilih antara membagi malam atau tidak terhadap sebagian istri-istrinya, (2) Kebolehan untuk memilih antara menceraikan atau meneruskan perkawinan dengan sebagian istri-istrinya, (3) Kebolehan memilih antara menikah atau tidak dengan wanita-wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi tanpa mas kawin. Namun penafsiran yang pertama dan ketigalah yang mendekati kebenaran. Lihat Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, cet 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), X : 312-315. Menurut al-Jaṣṣāṣ, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada keharusan bagi Rasulullah SAW untuk membagi malam, karena beliau telah dipersilahkan untuk memilih membagi malam antara istri-istrinya atau meninggalkan yang lain sesuai kehendak hatinya. Lihat Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), II : 368.

³⁰⁾ Al-Aḥzāb (33) : 28-29.

³¹⁾ Ibn Hajar, *Fath al-Bārī*, VIII : 526.

Berbeda dengan ketentuan khusus di atas, sesungguhnya membagi giliran malam adalah sebuah keharusan bagi mereka yang mempunyai istri lebih dari seorang, sebagaimana diterangkan dalam ayat,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً³²

Ada beberapa standar yang diberikan para pakar, kapan seseorang itu harus adil membagi malam antara istri-istrinya:

1. Jiwa yang sehat. Suami yang mengalami gangguan jiwa maka baginya tidak harus membagi giliran malam antara istri-istrinya. Namun jika yang mengalami gangguan jiwa istrinya, maka baginya tetap mendapat hak giliran malam jika ia berada di rumah suaminya yang memungkinkan untuk digauli.
2. Dewasa. Suami atau istri yang masih kecil, maka baginya tidak ada keharusan membagi giliran malam atau mendapat hak giliran malam, karena istri yang masih kecil, tidak patut untuk digauli.
3. Istri tidak *nusyūz*, artinya jika ia tidak patuh lagi terhadap suami maka ia tidak punya hak lagi mendapat jatah giliran malam.³³

³²⁾ An-Nisā' (4): 3. Dalam ayat ini, terdapat perintah untuk menikah dengan satu wanita saja, jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil. Dengan demikian, berlaku adil adalah sebuah keharusan, tentunya dalam segala hal, termasuk giliran malam antara istri-istri. Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh...*, IV : 238.

³³⁾ Keparusan membagi malam tidak gugur hanya karena adanya hal yang dapat menghalangi pergaulan (*waḥ'i*), seperti haid, nifas dll, karena maksud membagi malam tidak semata-mata *waḥ'i* (pergaulan) melainkan *ums* (ramah tamah, bersenang-senang). *Ibid.*, hlm. 239.

Dengan demikian, maka menurut hemat penulis, sebenarnya istri-istri Rasulullah SAW semuanya masih mempunyai hak untuk mendapatkan jatah giliran malam.

Di kalangan para pakar sendiri, terjadi silang pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW harus membagi giliran malam antara istri-istrinya, dan sesungguhnya beliau telah melaksanakannya, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis sahih, di mana Rasulullah SAW minta ijin kepada sebagian istrinya untuk menginap bersama istri yang lain. Sedang menurut jumhur, tidak ada keharusan bagi Rasulullah SAW membagi giliran malam antara istri-istrinya, karena tanpa keharusan itu, sesungguhnya beliau sudah bersifat adil terhadap mereka.³⁴ Hal ini sebagaimana secara khusus diatur dalam ayat,

ترجى من تشاء منهمن وتتوي إليك من تشاء³⁵

5. Mantan Istri tidak Boleh Dinikahi Siapapun

Sebagaimana diketahui bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada di antara mantan istri-istrinya yang dinikahi orang lain, maka sebenarnya hal ini berhubungan dengan tidak putusnya hubungan perkawinan antara Rasulullah SAW dengan istri-istrinya walaupun beliau

³⁴) Muhammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *Rawā'i*..., II : 314.

³⁵) Al-Aḥzāb (33) : 51.

telah wafat.³⁶ Untuk itu, istri-istri Rasulullah SAW diberi gelar sebagai *ummahāt al-mu`minīn* (ibu orang-orang beriman), sebagaimana dijelaskan dalam ayat,

النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله من المؤمنين والمهجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذاك في الكتب مسطوراً³⁷

Allah SWT pun secara jelas melarang orang-orang Islam menikah dengan mereka, sebagaimana ayat,

ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً³⁸

Penganugerahan sebagai *ummahāt al-mu`minīn*, menurut para pakar tidak serta merta dalam segala hal (baca: saling mewarisi, Rasulullah SAW menjadi ayah yang harus memberi nafkah kepada mereka dan putri-putrinya menjadi *akhwāt al-mu`minīn* yang tidak boleh dinikahi siapapun). *Ummahāt al-mu`minīn* di sini mempunyai arti harus dihormati, dimulyakan, dan tidak boleh diperistri orang lain setelah Rasulullah SAW

³⁶) Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur`ān*, III : 600.

³⁷) Al-Aḥzāb (33) : 6.

³⁸) Al-Aḥzāb (33) : 53. Ayat ini sering disebut sebagai *āyah al-ḥijāb*. Suatu ketika seorang laki-laki berkata, jika Rasulullah SAW wafat, maka ia akan menikah dengan mantan istri beliau yaitu `Ā'isyah r.a. Kemudian turunlah ayat ini sebagai larangan bagi orang-orang Islam seluruhnya. Lihat Ibn Jarīr, *Jāmi` al-Bayān...*, X : 326-327 dan Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur`ān*, II : 483.

wafat.³⁹ Adapun mereka yang mendapat gelar *ummahāt al-mu`minīn*

adalah :⁴⁰

1. Khadījah binti Khuwailid
2. Saudah binti Zam`ah
3. `Ā`isyah binti Abū Bakar
4. Ḥafṣah binti `Umar
5. Zainab binti Jahsy
6. Zainab binti Khuzaimah
7. Ummu Salamah
8. Ummu Ḥabībah binti Abū Ṣufyān
9. Maimūnah binti Ḥārīs
10. Juwairiyah binti Ḥārīs
11. Ṣafīyyah binti Ḥuyai

Selain kekhususan-kekhususan yang telah disebutkan di atas, masih banyak praktek perkawinan Rasulullah SAW yang oleh sejumlah pakar dianggap sebagai kekhususan beliau, di antaranya ialah:

1. Tidak boleh berganti-ganti istri (*tabaddul*)
2. Tidak boleh menikah dengan wanita yang membencinya

³⁹⁾ Lihat misalnya Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur`ān*, II : 465. Sedang istri-istri yang diceraikan semasa hidup Rasulullah SAW, maka larangan menikah hanya berlaku bagi mantan suami semula yang sudah pernah menggaulinya. Lihat Ibn al-`Arabī, *Aḥkām al-Qur`ān*, III : 542. Pendapat lain mengatakan larangan menikah hanya berlaku bagi istri yang sudah pernah digauli (*madkhūl bihā*). Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūny, *Rawā`i`...*, II : 278.

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 328.

ak boleh
ak boleh
ak boleh
leh men
leh men
seorang
nitanya
nikahka
npa kere
ri yang
nikahi
eliau.⁴²

rdasarkan
abi, *Aḥkām*
)

Qurṭūbī t
sirūt: Dā
`Arabī, *A*
, *Riḥ al*
zi hanya
baliknya
, hlm, 37
itu, (1)
tri nya tic
miyyah,

3. Tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab
4. Tidak boleh menikah dengan hamba wanita (*amah*)
5. Tidak boleh menikah lagi setelah sembilan istrinya yang tekenal itu.
6. Boleh menikah dengan menggunakan *ṣiḡah hibah*.
7. Boleh menikah tanpa akad.
8. Seseorang harus menceraikan istrinya atau membebaskan hamba wanitanya jika Rasulullah SAW menghendaki menikah dengannya.
9. Menikahkan orang lain sekehendak hatinya, termasuk dirinya sendiri tanpa kerelaan mereka.⁴¹
10. Istri yang dicerai Rasulullah SAW semasa hidupnya juga tidak boleh dinikahi siapapun sebagaimana mantan istri yang ditinggal wafat beliau.⁴²

⁴¹⁾ Berdasarkan pada Al-Aḥzāb (33) : 6, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Lihat Ahmad bin Umar ad-Dairabī, *Aḥkām az-Zawāj 'alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 56.

⁴²⁾ Al-Qurṭubī tidak menyebut nomor 5, 7, 9 dan 10. Lihat Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), XIV : 192-193. Ibn al-'Arabī tidak menyebut nomor 5 dan 7. Lihat Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, III : 597. Al-Alūsī hanya menyebut nomor 1, 5, 6, dan 7. Lihat Al-Alūsī, *Rūḥ al-Mā'ani*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), XXI: 30, 36, 83, 92, 93 dan 105. Abu al-Faraj al-Jauzi hanya menyebut nomor 4, 6 dan 10, terhadap ketentan nomor 5, beliau justru mengatakan sebaliknya, Rasulullah SAW boleh menikah sebanyak-banyaknya wanita, lihat Al-Jauzi, *Al-Wafā'*, hlm, 379. Menurut Syāfi'i, kekhusuan Rasulullah SAW dalam bidang perkawinan hanya tiga yaitu, (1) Beristri lebih dari empat, (3) Tidak ada keharusan memberi mas kawin, dan (3) Mantan istrinya tidak boleh dinikahi orang lain. Lihat asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, cet 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), V : 209.

B. Alasan Kekhususan Rasulullah SAW dalam Bidang Perkawinan.

1. Rasulullah SAW Sebagai Seorang yang Terhindar dari Dosa

a. Sebagai Alasan Pernikahan Tanpa Wali

Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy sering disebut-sebut para pakar sebagai pernikahan tanpa wali. Sebagaimana diketahui, bahwa urgensi wali adalah menjaga kesetaraan calon suami istri, jangan sampai seorang hamba laki-laki misalnya menikah dengan wanita terhormat. Selain itu, adanya wali merupakan upaya antisipasi terhadap salah satu pihak suami istri dari sikap menghindar, membantah (*juḥūd*), jika pada suatu hari terjadi konflik keluarga. Jika demikian halnya, maka sesungguhnya seorang wali dalam pernikahan Rasulullah SAW bukan sesuatu yang urgen. Karena, selain Rasulullah SAW sebagai manusia paling terhormat, sikap *juḥūd* juga tidak mungkin dilakukan oleh seorang rasul. Jika pihak wanita yang bersikap *juḥūd* yang lain, maka sebelumnya Rasulullah SAW tidak akan tertarik pada wanita yang dikhawatirkan bersikap menghindar atau membantah itu.⁴³

b. Sebagai Alasan Beristri Lebih dari Empat Wanita dalam Satu Masa

Begitu juga dengan kebolehan Rasulullah SAW beristri lebih dari empat. Sesungguhnya seorang rasul terhindar dari sikap menganiaya, melanggar hak-hak istri, praktek ketidakadilan dan anomali-anomali lainnya, suatu sikap yang dipastikan muncul jika seseorang mempunyai

⁴³⁾ Ahmad bin 'Umar ad-Dairabī, *Ahkām az-Zawāj*..., hlm. 56.

istri lebih dari empat. Hal ini setidaknya menjadi alasan mengapa Rasulullah SAW boleh mempunyai istri lebih banyak dari apa yang dimiliki setiap pengikutnya, sekaligus sebagai alasan adanya larangan bagi pengikutnya untuk melebihi jumlah yang ditentukan.⁴⁴

Keterhindaran dari dosa ini, juga dijadikan alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak boleh menikah dengan hamba wanita (*amah*). Sebagaimana kita ketahui, diperbolehkannya menikah dengan hamba wanita adalah ketika seseorang dikhawatirkan akan berbuat zina, sedang mereka masih merasa berat menikah dengan wanita merdeka sehubungan dengan kewajiban mas kawin yang harus mereka bayar, sementara kebutuhan untuk menikah sudah cukup mendesak.⁴⁵ Persoalannya kemudian, apakah mungkin seorang rasul melakukan zina walau dalam keadaan mendesak sekalipun. Oleh karena itu, beliau dilarang menikah dengan hamba wanita, dan tidak satupun dari istri-istri Rasulullah SAW yang berstatus hamba.⁴⁶

⁴⁴) Selain kepastian adanya sikap menganiaya, jika seseorang beristri lebih dari empat, pembatasan pada jumlah empat ini berdasar pada, (1) bahwa bilangan empat menunjukkan jumlah lapangan kerja (pemerintahan, pertanian, perdagangan dan industri) dan (2) jika seseorang beristri empat dan berbuat adil kepada mereka maka masa tidak bertemunya antara mereka adalah tiga malam, dan masa ini dianggap mempertahankan rumah tangga tetap harmonis. Lihat 'Ali Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II : 16, 25 dan 26 dan Aḥmad bin 'Umar al-Dairabī, *Aḥkām az-Zawāj*..., hlm. 56.

⁴⁵) Begitu juga poligini, ia dibenarkan atas pertimbangan kekhawatiran berbuat zina. Adapun fenomena Rasulullah SAW mempunyai istri banyak, tentunya tidak atas pertimbangan ini, karena jika pertimbangan ini yang digunakan, maka sesungguhnya beliau justru tidak boleh beristri lebih dari satu, lagi-lagi karena keterhinderannya dari dosa.

⁴⁶) Aḥmad bin 'Umar ad-Dairabī, *Aḥkām az-Zawāj*..., hlm. 56.

2. Dekonstruksi Tradisi Hukum Jahiliyah

Ide ini menjadi alasan bagi pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, yang diketahui tidak ada wali nikah yang menikahkannya. Sesungguhnya di antara budaya bangsa Arab Jahiliyah adalah menjadikan orang lain sebagai anak angkat. Anak-anak angkat itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung di depan hukum baik kewarisan maupun perkawinan. Di antara konsekuensi-konsekuensi hukum itu, terdapat larangan menikah dengan istri atau mantan istri anak angkat sendiri. Tradisi inilah yang hendak didekonstruksi oleh syari'at Islam. Maka sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau segera mengawinkan anak angkatnya, Zaid bin Hārisah, dengan bangsawan Quraisy itu, yang sesungguhnya beliau tahu, tidak ada kesetaraan (*kafā'ah/equality of status*) antara mereka. Perkawinan ini dilakukannya sama sekali jauh dari maksud merendahkan Zainab binti Jahsy sebagai masyarakat kelas, tetapi supaya terdapat alasan untuk membongkar tradisi Arab Jahiliyah yang mengharamkan pernikahan dengan mantan istri anak angkat itu. Dekonstruksi tradisi ini tentunya disertai dengan meletakkan dasar hukum baru, sebagaimana tersebut dalam ayat,

لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ⁴⁷

⁴⁷) Al-Aḥzāb (33) : 37. Tujuan pembangunan hukum ini, juga dikuatkan pendapat Ali bin Abu Talib r.a., ketika 'Umar az-Zubaidī meminang putrinya, yang diketahui tidak ada kesetaraan sama sekali antara mereka. Ali bin Abu Talib r.a. segera menolaknya dan berkata sesungguhnya Rasulullah SAW mengawinkan anak angkatnya dengan Zainab binti Jahsy bukan untuk merendhaknya tetapi atas perintah Allah SWT. 'Ali Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah at-Tasyrī'...*, II : 117-118.

3. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat

a. Sebagai Alasan Beristri Lebih dari Empat Wanita dalam Satu Masa

Dalam syari'at, terdapat tema-tema khusus tentang perempuan. Ketentuan yang satu ini, biasanya diajarkan Rasulullah SAW dalam bahasa yang sopan dan jauh dari kesan jorok, namun hal ini seringkali justru membuat kaum perempuan sendiri, selain sulit memahami materi yang disampaikan, mereka juga malu untuk menanyakan hal-hal seperti itu, berbeda ketika mereka menanyakannya kepada suaminya sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan Rasulullah SAW boleh beristri lebih dari empat. Jumlah ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran hukum bagi masyarakat lewat istri-istrinya itu.⁴⁸

b. Sebagai Alasan Mantan Istri tidak Boleh Dinikahi

Ide dasar di atas, sedikitnya juga menjawab pertanyaan mengapa mantan istri-istri Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Mereka adalah para pelaku sejarah yang darinya umat bisa mendapatkan bahan rujukan tentang ketentuan-ketentuan syari'at dan pengetahuan-pengetahuan lain berdasarkan pengalaman hidup bersama Rasulullah SAW yang mereka jalani. Tentunya semua ini tergantung pada tingkat kepercayaan umat kepada mereka. Basis ligitimasi umat yang mereka

⁴⁸⁾ Ambil contoh kasus seorang perempuan Anṣār yang bertanya kepada beliau tentang cara mandi besar ketika seseorang berhenti dari haid. Jika dalam kesempatan itu Ā'isyah, istri Rasulullah SAW, tidak mengambil prakarsa menjelaskan, niscaya perempuan itu tidak akan tahu apa yang dimaksud Rasulullah SAW. *Ibid*, 119. Lihat juga Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i' ...*, II : 318-320.

bangun selama ini mungkin saja menipis seandainya mereka dinikahi orang lain. Tentunya sebuah kerugian besar.⁴⁹

4. Menjunjung Tinggi Harga Diri dan Kewibawaaan Seorang Pemimpin Sebagai Alasan Mantan Istri tidak Boleh Dinikahi

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا
إن ذلكم كان عند الله عظيما⁵⁰

Ayat inilah yang secara jelas menunjukkan alasan ketidakbolehan istri-istri Rasulullah SAW dinikahi oleh siapapun. Adalah sangat menyakitkan, jika kita menikah dengan mantan istri beliau, karena kita tahu bahwa beliau adalah pemimpin kita dan makhluk termulia di bumi ini. Maka siapapun tidak boleh menggantikan posisinya dan menggauli mantan istri-istrinya. Larangan ini setidaknya juga untuk menjaga kehormatan mereka sendiri sebagai *ummahāt al-mu`minīn*. Adalah kenyataan tragis jika status sosial yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, terpaksa sirna hanya karena mereka dinikahi oleh orang lain, seorang pemimpin negara sekalipun.⁵¹

Atas alasan ini, ada sebagian pakar yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW juga tidak boleh menikah dengan wanita yang membenci beliau seperti wanita ahli kitab dan beberapa wanita yang

⁴⁹) Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah at-Tasyrī`* ..., II : 119.

⁵⁰) Al-Aḥzāb (33) : 53.

⁵¹) Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah at-Tasyrī`* ..., II : 119.

menjahui beliau (*istiā`zah*), sebagaimana disebutkan di atas. Rasulullah SAW terlalu mulia bagi mereka dan terlalu suci untuk menggauli mereka. Mungkinkah wanita sehina itu menjadi *ummahāt al-mu`minīn*?⁵², sebagaimana diketahui bahwa,

وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتِهِمْ⁵³

5. Sarana Penyebaran Agama

a. Sebagai Alasan Beristri Lebih dari Empat Wanita dalam Satu Masa

Dalam usaha menyebarkan agama, Rasulullah SAW selalu mencari cara-cara yang paling mudah. Dalam waktu yang relatif singkat, diharapkan mampu merekrut banyak pengikut yang sekaligus dapat membantu beliau menyebarkan agama kepada seluruh entitas masyarakat dengan latar belakang suku dan bangsa yang beraneka ragam. Dalam hal ini, menjalin hubungan perkawinan dengan keluarga para pemimpin suku dan bangsa dipandang sebagai cara yang paling menjanjikan untuk meluluhkan hati mereka sekaligus para pengikutnya. Semakin banyak relasi yang dibangun Rasulullah SAW, semakin singkat waktu yang dibutuhkannya untuk menyatukan sebanyak - banyaknya umat dalam

⁵²) Ahmad bin `Umar ad-Dairabī, *Aḥkām az-Zawāj*..., hlm. 57.

⁵³) Al-Aḥzāb (33) : 6.

agama Allah SAW.⁵⁴

b. Sebagai Alasan Tidak Ada Keharusan Memberi Mas Kawin

Rasulullah SAW juga dianugerahi kemudahan-kemudahan yang manfaatnya juga dirasakan banyak pihak termasuk kaum wanita. Di antaranya kemudahan itu ialah kebolehan menikah dengan para wanita yang menyerahkan dirinya tanpa mas kawin. Semua ini tidak lain dimaksudkan agar ditemukan banyak kemudahan dan keutamaan baik dalam urusan dunia maupun agama, sebagaimana secara jelas diungkapkan oleh salah potongan ayat al-Qur'an,

لَكَيْلًا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرْجٌ °°

Menurut hemat penulis adalah hal yang tidak logis jika mereka menuntut pemberian mas kawin dari Rasulullah SAW. Jangankan mereka meminta mas kawin, seandainya mereka harus berkorban untuk menjadi istri Rasulullah SAW, maka akan mereka lakukan, apalagi secara suka

⁵⁴) Ambil contoh peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah binti Abū Dirār. Seluruh Banī Mustaliq masuk Islam dengan suka cita setelah mereka mendengar putri kepala suku mereka diperistri Rasulullah SAW. Begitu juga pernikahan beliau dengan Şafiyah binti Huyai, bangsawan Banī Quraidah dan Ummu Habibah binti Abū Sufyān, seorang tokoh musyrik anak kandung musuh bebuyutan Islam (Abū Sufyān). Contoh lain yang dapat kita lihat adalah marahnya 'Umar bin Khattāb kepada putrinya, Ḥafṣah, setelah ia dicerai Rasulullah SAW, begitu juga Abū Bakar yang menikahkan putrinya dengan Rasulullah SAW dengan maksud kedekatannya dengan beliau tidak hanya atas dasar cinta, tetapi juga dengan hubungan perkawinan. Alasan yang sama juga dapat kita lihat dalam maksud perkawinan Rasulullah SAW dengan Ummu Hānī' binti Abū Ṭālib yang disebut-sebut sebagai usaha lebih mempererat hubungan dengan 'Alī bin Abū Ṭālib yang sudah terbangun semenjak Rasulullah SAW mengawinkan putrinya dengan 'Alī bin Abū Ṭhalib. 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah at-Tasyrī'* ..., II : 114-116. Lihat juga, Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūny, *Rawā'ī'* ..., II : 324-327.

⁵⁵) Al-Aḥzāb (33) : 50. Lihat Abu Ḥayyān, *Tafsīr al-Baḥr* ..., VII : 234 dan Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, XXI : 88.

rela Rasulullah SAW mau menikahi mereka, sungguh sebuah kehormatan yang tinggi. Hal ini secara implisit menjadi signifikansi makna ayat *takhyīr* yang menerangkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah mempersilahkan istri-istrinya memilih antara kehidupan dunia dan kehidupan di jalan Allah dan rasulNya.⁵⁶

c. Sebagai Alasan Tidak Keharusan Membagi Giliran Malam

Manfaat dari kemudahan-kemudahan ini, tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu berupa perhatian dan penghargaan bagi mereka yang rela memberikan hak giliran malamnya kepada istri yang lain demi memelihara keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sebagaimana ayat,⁵⁷

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ مَا أُتِيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ⁵⁸
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ⁵⁹

⁵⁶) Al-Aḥzāb (33) : 28 -- 29.

⁵⁷) Abu Ḥayyān, *Tafsīr Al-Baḥr* ..., VII : 23.

⁵⁸) Al-Aḥzāb (33) : 51.

⁵⁹) An-Niṣā' (4) : 128, lihat Ibn Ḥajar, *Al-Iṣṣābah*..., VIII : 197.

6. Eliminasi Konflik Masyarakat Kelas

Upaya untuk meredam ketegangan-ketegangan yang dimungkinkan muncul di tengah-tengah masyarakat sangat layak menjadi alasan mengapa mantan istri Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi. Jika tidak ada larangan menikah dengan mantan istri Rasulullah SAW, maka hampir dipastikan masyarakat terlibat konflik tajam memperebutkan wanita-wanita terhormat itu, bahkan tidak menutup kemungkinan para elit ikut memainkan peran dalam perjuangan kelas ini. Bagi mereka yang berhasil, tentunya mengklaim dirinya sebagai yang berhak memegang tampuk *khilāfah* setelah Rasulullah SAW. Hal ini setidaknya dapat kita saksikan dalam sejarah, mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dengan para penguasa cenderung mengagungkan diri dan eksklusif.⁶⁰

Selanjutnya, untuk memperkaya wacana tentang alasan atau tujuan, baiklah di bawah ini penulis sertakan garis besar beberapa komentar para pakar dalam menyikapi kekhususan Rasulullah SAW ini. Al-Qurṭūbī menyatakan, bahwa kekhususan-kekhususan itu tidak lain adalah

مزية على الأمة وهبت له, ومرتبة خصّ به, تزيها وتطهيرا له, تأكيدا
لحجته وبيانا لمعجزته, تميزا لشرفه وتنبها علي مرتبته⁶¹

⁶⁰⁾ Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī*..., II : 120.

⁶¹⁾ Al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi* `..., XVI : 192.

Abu Ḥayyān menyatakan,

من إعلام تعظيم الله لرسوله وإيجابه حرمة حيّ وميتا لأجل النبوة⁶²

Muhammad `Alī aṣ-Ṣābūny menyatakan,

توسعة عليه و تيسيرا له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة⁶³

Imam Syafi`i menyatakan,

ليزيده قربة إلى الله وكرمة, وتنبئها لفضيلته مع لا يحصى من كرمته⁶⁴

Al-Alūsī menyatakan,

للتزئيه واختيار ما هو أولى وأفضل في دينه, لئلا يكون عليه ضيق في دينه⁶⁵

Ibn al-`Arabī menyatakan,

مزية للأمة وهيبه له و مرتبة خصّ بها⁶⁶

⁶²⁾ Abu Ḥayyān, *Tafsīr Al-Baḥr* ..., VII : 233 dan 238.

⁶³⁾ Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūny, *Rawā`i* ..., II : 303.

⁶⁴⁾ Asy-Syāfi`i, *al-Umm*, V : 204.

⁶⁵⁾ Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma`ānī*, XXI : 88.

⁶⁶⁾ Ibn al-`Arabī, *Aḥkām al-Qur`ān*, III : 597.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesungguhnya, yang menjadi pusat kajian penulis kali ini adalah bagian dari sesuatu yang tak luput dari perselisihan dan di sinilah ijtihad bisa dilakukan.

Apa yang disepakati para pakar tentang kekhususan Rasulullah SAW dalam bidang perkawinan hanyalah apa yang secara jelas dituturkan dalam al-Qur'an (baca: menikah dengan *sigāh hibah*, tanpa mas kawin, beristri lebih dari empat dan mantan istri tidak boleh dinikahi oleh siapapun). Bahkan ada sebagian kekhususan yang secara jelas terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an (baca: *tabaddul* dan menambah jumlah istri), karena alasan ayat yang bersangkutan di-*naskh*, atau apa yang terdapat dalam hadis sahih (baca: peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimūnah binti Ḥārīs dalam keadaan ihram), karena perbedaan jalur riwayat, tetap juga tidak luput dari perselisihan. Sedang kekhususan-kekhususan yang lain, didasarkan pada kenyataan yang dijalani Rasulullah SAW, tentunya setelah dibandingkan dan ditemukan perbedaannya dengan praktek-praktek perkawinan yang dilakukan umatnya.

Untuk itu, kiranya perlu penulis definisikan bahwa yang menjadi kekhususan Rasulullah SAW dalam bidang perkawinan adalah: kebolehan menikah tanpa wali, tidak ada keharusan memberi mahar, menikah dengan

lebih dari empat wanita dalam satu masa, tidak ada keharusan membagi giliran malam antara istri-istri dan mantan istri tidak boleh dinikahi.

Demikian juga dengan alasan-alasan kekhususan itu. Sebagian alasan, dapat kita temukan secara jelas dalam nas al-Qur'an (baca: memberikan kemudahan dalam penyebaran agama, dekontruksi tradisi hukum jahiliyah dan tidak menyakiti Rasulullah SAW), sementara sebagian yang lain (baca : sifat *işmah* Rasulullah SAW, pendidikan hukum bagi masyarakat dan eliminasi konflik masyarakat kelas), hanya dapat ditemukan lewat penelaahan terhadap esensi pemberlakuan setiap ketentuan hukum bagi umatnya.

B. Saran-saran

Kenyataan bahwa hampir tidak ada pakar yang secara jelas menyatakan bahwa larangan menikah dengan wanita yang tidak ikut hijrah ke Madinah adalah bagian dari kekhususan Rasulullah SAW, bahkan sedikit sekali data yang mengulas tentang materi ini, maka dengan penuh kegelisahan penulis dapat menganggapnya sebagai contoh sesuatu yang terlupakan.

Hal ini setidaknya menguatkan dugaan penulis, bahwa semakin banyak apa yang bisa kita lakukan, semakin banyak pula yang dapat kita temukan tentang kekhususan Rasulullah SAW berikut alasan-alasannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: Majma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1412 H.

Abu Ḥayyān, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, 8 juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, 30 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibn al-'Arabī, Muhammad bin Abdullah, *Aḥkām al-Qur'ān*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

Al-Jaṣṣāṣ, Ahmad bin 'Alī Abū Bakar ar-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: 3 juz, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

As-Ṣabūny, Muhammad 'Ali, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, Makkah al-Mukarramah: tnp, tt.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.

Aṭ-Ṭabarī, Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, 12 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, alih bahasa Mudzakir AS, Jakarta: Litera Antarnusa, 2000

Al-Qurtūbi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, 20 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

B. Kelompok Hadis

Al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Fath al-Bāri*, 13 juz, ttp, Al-Maktabah as-Salafiyah, tt.

Al-Jauzī, Abu al-Faraj, *Al-Wafā' bi Akhwāl al-Mustafā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Al-Jauziyah, Ibn Qayim, *Zād al-Ma'ād*, 5 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

An-Naisābūrī, Abu Abdillāh, *Al-Mustadrak 'alā aṣ-Ṣaḥīḥain*, 4 juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekontruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Abdullah Siddiq, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1983.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ala'eddin Kharofa, *Syarah Qānūn al-Akhwāl asy-Syakhşiyah*, 2 jilid, Bagdad: Al-`Āni, 1962.
- Ali Yafie dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Amir Syarifuddin, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama dan Bumi Aksara, 1992.
- , *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Al-Anşārī, Abū Zakariyā, *Fatḥ al-Wahhāb*, Mesir: Musthafā al-Bāb al-Halaby Wa Aulāduh, 1948.
- Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Ad-Dairabī, Aḥmad bin Umar, *Ahkām az-Zawāj `alā al-Mazāhib al-Arba`ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1986.
- Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibn Ḥazm, *Al-Muhallā*, 11 juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaşid*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-`Arba`ah*, 5 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1990.
- Al-Jurjāwī, Alī Aḥmad, *Hikmah at-Tasyrī wa Falsafatuh*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Al-Khudari, Muhammad, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islamy*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Mahfud MD, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muhammad Abū Zahrah, *Al-Akhwāl Asy-Syakhsīyyah*, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.
- , *Usūl al-Fiqh*, Mesir : Dār al-Fikr al-Arabī, 1958.
- M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad bin Abdurrahmān, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A`immah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1995.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Hukum Keluarga Ahlussunah Wal Jama'ah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 4 jilid, Kairo: Dār al-Fath li al-l`lām al-'Arabī, 1990.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976.
- Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, 8 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Asy-Syātiby, Abu Ishāq, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah li at-Tibā'ah wa An-Nasyr, 1975.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Wahbah Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1986.

Yusuf Qardlawi, *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

D. Kelompok Sejarah

Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Al-'Asqafāny, Ibn Ḥajar, *Al-Iṣābah fi at-Tamyīz as-Saḥābah*, 8 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

Al-Baihaqī, Aḥmad bin Husain, *Dalā'il an-Nubuwwah*, 7 safar, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.

Firdaus A.N, *Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.

Ibn al-Asīr, *Al-Kāmil fi at-Tārīkh*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

-----, *Usd al-Ḡābah*, 6 jilid, Kairo: Asy-Syu'ub, 1970.

-----, *Tahzīb at-Tahzīb*, 6 juz, Beirut: Dār Ihyā' at-Tirāṣ al-Islāmy, 1993.

Muhammad 'Ali Sabban, *Teladan Suci Keluarga Nabi Akhlaq dan Keajaiban-Keajaibannya*, alih bahasa Idrus H. Alkaf, Bandung: Mizan, 1999.

Muhammad Husian Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: P.T. Intermasa, 1994.

Aṭ-Ṭabarī, Ibn Jarir, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, 13 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

E. Kelompok Buku Lain

Abdul Khaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tt.

C.S.T. Kansil, *Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Jakarta: Erlangga, 1992.

- E. Sumaryono, *Dasar-Dasar Logika*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- , *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Ibnu Manẓūr ,*Lisān al-`Arab*, Bairūt: Dār Ṣādir, 1990.
- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Lexi J. Maloeng ,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosida Karya, 1993.
- Mc. Donald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, Beirut: Khayats Oriental Reprints, 1965.
- Muhammad Nazir ,*Metodologi Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 1985.
- Muhammad Thaib Thahir Abdul Mu`in, *Ilmu Mantiq*, Jakarta: Wijaya, 1993.
- Mu ḡam al-Alfāz al-Qur`ān*, Mesir: Al-Hai`ah al-Miṣriyah al-`Āmmah Li at-Ta`līf wa an-Nasyr, 1970.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Paramadina, Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 1, Jakarta: tnp, 1998.
- Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, Surakarta: tnp, 1999.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sachiko Murata ,*The Tao of Islam* ,alih bahasa Rahmani Astuti dan MS Nasullah, Bandung: Mizan, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syaltūt, *Al-Islām `Aqīdah wa Syarī`ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1996.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	Terjemahan
Bab I			
1	2	5	Demikianlah kami adakan musuh untuk tiap-tiap nabi, yaitu orang-orang yang berdosa. Cukuplah tuhanmu untuk menunjuki dan menolong.
2	3	6	Sesungguhnya Muhammad adalah lelaki yang penuh syahwat, berjalan dengan mendahulukan syahwat dan keinginannya, tidak cukup dengan istri satu atau empat, sebagaimana ia mengharuskannya kepada pengikutnya, bahkan ia beristri dengan sepuluh wanita atau lebih, ia selalu mengikuti nafsu syahwatnya.
3	8	16	Yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan Rasulullah SAW seperti kebolehan menyanibung puasa (<i>wiṣāl</i>), keharusan melaksanakan salat duha, menyembelih hewan kurban, salat witr, tahajjud, kebolehan beistri lebih dengan empat wanita, dan sebagainya. Maka kekhususan-kekhususan ini tidak boleh diikuti umatnya.
Bab II			
4	18	3	Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari.
5	18	4	Kumpulkanlah orang-orang yang aniaya dan istri-istrinya serta apa-apa yang mereka sembah.
6	18	5	Laki-laki menikah dengan perempuan atau sebaliknya artinya ia mengawininya dengan akad perkawinan. Arti yang lain, laki-laki itu menggauli atau melakukan hubungan seksual dengannya.
7	18	6	Seseorang menikah dengan perempuan artinya ia mengawininya atau ia menggaulinya.
8	19	8	Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata <i>nikāh</i> , <i>zawāj</i> atau derivasinya.
9	19	11	Akad yang berguna untuk membolehkan pergaulan laki-laki dan perempuan dengan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan

manusia dan saling membantu sepanjang hidup serta menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka.

- 10 21 14 Pergaulan dua orang berlainan jenis yang diatur undang-undang yang direstikan secara nyata dan tidak sembunyi-sembunyi sehingga tidak mungkin mereka melepaskan diri atas kehendak sendiri. Pergaulan laki-laki dan perempuan yang diatur oleh syari'ah, keduanya saling bekerjasama dalam harta dan agama sepanjang masa.

Bab III

- 11 31 7 Maka Rasulullah SAW berkata, "Jika engkau menghendaki maka aku dan jika engkau menghendaki maka suamimu".
- 12 40 35 Peganglah istri engkau (jangan engkau talak) dan takutlah kepada Allah.
- 13 44 49 Sesungguhnya Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah dalam keadaan ihram, serumah dengannya tidak dalam keadaan ihram, dan Maimunah meninggal di *Saraf*.
- 14 45 51 Rasulullah SAW bersabda, "Seorang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahi.
- 15 48 60 Rasulullah SAW menikah dengan lima belas wanita, enam di antaranya dari Suku Quraisy, satu dari pemimpin Suku Quraisy, tujuh dari Bangsa Arab dan satu dari Bani Isra'il, pada masa jahiliyah beliau tidak menikah dengan perempuan kecuali satu.

Bab IV

- 16 52 3 Zaid bin Harisah mengeluhkan Zainab, maka Rasulullah SAW menjawabnya, "Tahanlah (jangan ceraikan) istrimu". Kemudian Anas berkata, "Jika Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu maka beliau tidak akan berkata demikian". Zainab membanggakan dirinya di atas istri-istri yang lain, ia berkata, "Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedang aku dinikahkan oleh Allah SWT di atas tujuh langit.
- 17 53 8 Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi bekas suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
- 18 53 10 Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, " Wanita mana saja yang menikah tanpa ijin dari walinya, maka nikahnya batal.

- 19 54 13 Dan perempuan mu`min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu`min.
- 20 54 15 Khaulah binti Hakim termasuk wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, `A`isyah berkata, “Apakah tidak malu perempuan yang menyerahkan dirinya kepada laki-laki?, kemudian setelah ayat “*turjī man tasyā`u...*” turun, aku bilang, wahai Rasulullah, aku tidak melihat tuhanmu kecuali selalu cepat menuruti kehendak nafsumu”.
- 21 55 16 Sesungguhnya Rasulullah SAW membebaskan Safiyyah dan menjadikan biaya pembebasannya sebagai mas kawin.
- 22 55 17 Juwairiyah binti Haris berkata, “Wahai Rasulullah, aku Juwairiyah anak perempuan Haris, seorang kepala suku, sesungguhnya telah menimpaku apa yang telah engkau ketahui, dan Sabit telah memperbolehkan aku untuk bebas dengan sembilan timbangan (1,5 tahlil), maka tolong bayarkan tebusanku ini, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Maukah yang lebih baik dari itu?”, Juwairiyah berkata, “Apa itu?”, Aku bayar tebusanmu dan aku nikahi kamu”, Juwairiyah berkata, “Ya”, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Aku telah melakukannya”.
- 23 56 19 Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
- 24 57 24 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menganiayanya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
- 25 58 25 Pilihlah olehmu empat istri saja.
- 26 58 27 Aku bersama Ibnu `Abbās hadir dalam pemakaman jenazah Maimunah di *Saraf*, Ibnu Abbas berkata, “Ini adalah istri Rasulullah SAW, jika mengangkat kerandanya janganlah engkau menggoncangkan dan menggemparkannya, sesungguhnya Rasulullah SAW mempunyai sembilan istri, beliau menjatah

giliran malamnya untuk delapan istri dan tidak menjatah satu istri.

- 27 59 28 Sesungguhnya Saudah binti Zam`ah memberikan gilirannya kepada `A`isyah dan Rasulullah SAW menjatah `A`isyah dengan gilirannya dan giliran Saudah.
- 28 59 29 Kamu boleh menanggukhan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki.
- 29 60 32 Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
- 30 61 35 Kamu boleh menanggukhan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki.
- 31 62 37 Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mu`min dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu mereka.
- 32 62 38 Dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat.
- 33 67 47 Supaya tidak ada keberatan bagi orang mu`min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka.
- 34 69 50 Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah SAW dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.
- 35 70 53 Dan istri-istrinya adalah ibu mereka.
- 36 71 55 Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu.
- 37 72 58 Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka.
- 38 72 59 Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).
- 39 73 61 Merupakan keistimewaan bagi Rasulullah SAW atas hamba wanita yang menyerahkan diri kepadanya, harga diri khusus ,

upaya menjaga nama baik, penguatan hujjah, penjelasan mu'jizat dan perhatian terhadap kemulyaan dan martabatnya.

- | | | | |
|----|----|----|--|
| 40 | 74 | 62 | Bagian dari usaha Allah SAW untuk memulyakan rasulNya dan Allah SWT mengharuskan, Rasulullah SAW harus dimulyakan, hidup dan matinya karena kenabiannya itu. |
| 41 | 74 | 63 | Keluasan dan kemudahan baginya dalam menyebarkan risalah dan menyampaikan dakwah. |
| 42 | 74 | 64 | Untuk menambah kedekatan kepada Allah SWT dan kemulyaan, dan perhatian terhadap keutamaannya di samping karamah-karamah lain yang tak dapat dihitung. |
| 43 | 74 | 65 | Untuk membersihkan dan memilihkan apa yang lebih baik dan afdol dalam urusan dunia, supaya tidak ada kesempitan dalam agamanya. |
| 44 | 74 | 66 | Keistimewaan baginya atas hamba yang menyerahkan diri dan harga diri khusus. |

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abū Ḥanifah

Nama lengkapnya Abū Ḥanifah Nu'mān bin Sābit. Ia lahir pada tahun 80 H./ 699 M. di Bagdad Irak dan meninggal pada tahun 150 H./767 M. Selain ahli dalam bidang fiqh, ia juga ahli dalam bidang hadis. Gurunya yang terkenal adalah Ḥammād bin Abū Sulaimān (wafat 120 H). Adapun di antara muridnya yaitu Abū Yūsuf, Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaibani, Zūfār bin Ḥuḏal bin Qais. Karya-karya yang membahas tentang diri dan pendapatnya banyak ditulis oleh murid-muridnya, di antaranya : *Uṣūl asy-Syarakhṣī*, *Al-Jāmi' al-Kabīr* karya Asy-Syaibani dll.

2. Aḥmad bin Ḥambal

Beliau adalah ulama ahli hadis, fiqh dan teologi. Nama lengkapnya adalah Abdullāh Aḥmad bin Ḥambal. Terkenal sebagai pendiri mazhab Hambali. Ulama yang lahir di Bagdad tahun 164 H./ 780 M. ini, pernah belajar kepada Yazid bin Harun dan Yahya bin Sa'id sampai umur 19 tahun. Imam Syafi'i pernah menjadi gurunya. Beberapa muridnya yang terkenal ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pengikutnya yang terkenal ialah Abū al-Wafā bin 'Āqil, Abd al-Qādir al-Jillī, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Muḥammad Abd al-Wahhāb. Karya monumentalnya ialah Musnad Aḥmad bin Ḥambal.

3. Al-'Asqalānī

Nama lengkapnya adalah Syihāb ad-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad bin Nūr ad-Dīn 'Alī bin Muḥammad bin Ḥajar al-'Asqalānī. Lahir di Cairo Mesir pada 12 Sya'ban 773 H./ 18 Februari 373 M. dan meninggal pada 28 Zul Hījjah 852 H./ 22 Februari 1449 M. Ia terkenal sebagai ahli hadis, sejarawan, dan ahli fiqh mazhab Syafi'i. Dalam usia yang ke-9 tahunnya, ia sudah hafal al-Qur'an. Ia belajar hadis kepada Zain ad-Dīn al-'Irāqī dan 'Izz ad-Dīn bin Ḥammād. Banyak karyanya yang terkenal di antaranya, *Fathḥ al-Bārī*, *Al-Iṣṣābah fī Tamyiz aṣ-Ṣaḥābah*, *Tahzīb at-Tahzīb*, *Lisān al-Mizān* dan *Bulūḡ al-Marām*.

4. Al-Baihaqī

Nama lengkapnya Abū Bakār Aḥmad bin Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī. Ia seorang imam hadis yang terkenal di Khurasan dan terdandang pula sebagai seorang pembela mazhab Syafi'i. Lahir di Baihaq, sebuah kampung di Naisabur pada tahun 384 H. dan meninggal pada tahun 458 H. Di antara kitab yang tulis adalah *As-Sunan al-Kubrā* dan *Dalā'il an-Nubuwwah*.

5. Al-Bukhārī

Ia lahir di Bukhārā tahun 194 H. dan wafat di Kartanak 256 H. Nama lengkapnya adalah Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Ia adalah periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Ia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhārī, diambil dari nama empat kelahirannya. Ayahnya, Isma'īl terkenal sebagai ulama yang salih. Di antara buku-bukunya yang terkenal ialah *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīh*, *At-Tārīkh aṣ-Ṣaḡīr*, *At-Tārīkh al-Auṣaṭ* dan lain sebagainya.

6. Ad-Dairabī

Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin 'Umar ad-Dairabī. Ia lahir di Mesir, belajar di Universitas al-Azhar dan wafat pada tahun 1151 M. Di antara karya-karyanya ialah: *Fath al-Mālik al-Majīd lī Naf al-'Abīd*, *Tuḥfah al-Musyṭāq*, *Fath al-Mālik al-Jawwād*, *Tuḥfah aṣ-Ṣafā* dan *Gāyah al-Maqsūd liman Yata'āta al-'Uqūd*.

7. Ibn al-'Arabī

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad bin Abdullāh bin Aḥmad al-Mu'āfirī. Lahir di Isybilia Andalusia pada tahun 468 H./ 1076 M. Belajar kepada ulama-ulama Mesir, Syam, Bagdad dan Makkah. Meninggal pada tahun 543 H./ 1148M. Di antara karya-karyanya ialah *'Ariḍah al-Aḥwazī fī Syarh at-Tirmīzī*, *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, *Qānūn at-Ta'wīl* dll.

8. Ibn al-Aṣīr

Nama lengkapnya 'Izz ad-Dīn Abu Ḥasan 'Alī bin Abū al-Karam Muḥammad bin Muḥammad bin Abd al-Karīm. Lahir di Jazirah Ibn al-Khair pada tahun 1160 M. Belajar di Bagdad kepada Abū al-Qāsim Ya'īsy bin Ṣadaqah dan Abdal-Wahhāb bin 'Alī. Ia terkenal dengan nama Ibn al-Aṣīr al-Jazīrī sebagai ahli hadis dan sejarawan. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Al-Kāmīl fī at-Tārīkh*, *Uṣd al-Gābah* dan *Kitāb al-Lubāb*.

9. Al-Jaṣṣās

Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin 'Alī Abū Bakar ar-Rāzī al-Jaṣṣās. Lahir di Bagdad pada tahun 305 H. dan meninggal pada tanggal 7 Zul Hijjah 370 H. Belajar di Bagdad kepada Abū Sahl az-Zujāj dan Abū Ḥasan al-Kurkhī. Pada zamannya, ia terkenal sebagai pembela mazhab Hanafi. Ia banyak menulis buku, di antaranya *Aḥkām al-Qur'ān*, *Syarah Muḥtaṣār at-Taḥāwī*, *Syarah al-Asmā' al-Husnā* dll.

10. Mālik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Mālik bin Anas Abu 'Amr al-Asbahī al-Yamanī. Terkenal sebagai pendiri Mazhab Maliki. Dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H.

dan wafat tahun 179 H. Beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tekun mempelajari hadis dan asar. Abu 'Amr kakek Mālik menerima hadis dari 'Umar, 'Usman dan Talhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya, Nafi' dan Sahil. Karya monumentalnya adalah *Al-Muwatta'*.

11. Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H. dan wafat pada tahun 251 H. Ia adalah ulama' ahli hadis yang terkenal sesudah al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hallāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, tempat kelahiran dan wafatnya. Di antara karya ialah *Al-Jāmi' as-Sahīh* atau yang lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim.

12. Asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'i. Lahir di Gazzah pada tahun 150 H. dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Ayahnya meninggal di waktu ia masih kecil dan ibunya membawanya ke Makkah. Ia pernah tinggal di Bagdad, Madinah, Makkah dan Mesir. Terkenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i. Di antara karya-karyanya ialah *Ar-Risālah*, *Jammā' al-'Ilmi*, *Al-Umm* dll.

13. At-Ṭabarī

Terkenal dengan sebutan Ibn Jarīr at-Ṭabarī. Ulama yang bertempat tinggal di Bagdad ini selain ahli hadis, ia juga terkenal sebagai ahli fiqh dan sejarawan. Lahir pada tahun 225 H. dan wafat pada hari Sabtu 26 Syawwal 310 H. Guru-gurunya ialah Muḥammad bin Abd al-Mālik bin Abi asy-Syawārib, Aḥmad bin Munī' al-Baḡawī, Aḥmad bin Ḥamīd ar-Rāzī dll. Sedang muridnya yang terkenal ialah Aḥmad bin Kāmil al-Qāḍī. Di antara karyanya ialah *Basī' al-Qaul fī Ahkām Syarā'i' al-Islām* dan *Adāb an-Nufūs al-Jayyidah wa al-Akhlāq an-Nafīisah*, *Tārīkh Umam wa al-Muluk* dan masih banyak lagi.

14. Al-Qurtūbī

Nama lengkapnya ialah Muḥammad bin Aḥmad Abū Bakar bin Farh al-Ansari. Di antara guru-gurunya ialah Abū 'Abbās Aḥmad bin 'Umar dan Abu 'Ali Ḥasan bin Muḥammad bin Muḥammad al-Bahrī. Selain *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, yang termasuk karyanya ialah *Kitāb al-Asnā fī Syarh Asnā' Allāh al-Ḥusnā*, *Kitāb at-Tazkirah fī Umūr al-Akhirah* dll. Ia meninggal pada hari Senin tanggal 9 Syawwal 671 H.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Tholhatul Choir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ tanggal lahir : Demak/ 20 Januari 1977
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pungkuran 133 Mranggen Demak Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Sekretariat Ta`mir Masjid IAIN Sunan Kalijaga
Pendidikan : 1. MI Futuhiyyah Demak, lulus tahun 1989
2. MTs Tajul Ulum Grobogan, lulus tahun 1992
3. MA Tajul Ulum Grobogan, lulus tahun 1995
4. Masuk IAIN Fakultas Syari`ah tahun 1996
Orang Tua :
Nama Ayah : H. Achmad Mufid
Nama Ibu : Hj. Sri Muniroh
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Pungkuran 133 Mranggen Demak Jawa Tengah